

**LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PERJANJIAN
KREDIT SINDIKASI DALAM PRAKTEK
PERBANKAN**



SKRIPSI



Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum (S-1) dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

Asal	Hadiah	Klass
	Pembelian	346.02
Terima	: Tgl. 07 JUL 2003	SET
No. Induk	BRS	L

Ahmad Faruq Setiawan
NIM. 970710101082

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2003**

**LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
SINDIKASI DALAM PRAKTEK PERBANKAN**

Oleh :

AHMAD FARUQ SETIAWAN

NIM: 970710101082

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

**LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
SINDIKASI DALAM PRAKTEK PERBANKAN**

Oleh :

AHMAD FARUQ SETIAWAN
NIM: 970710101082

Pembimbing

KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U.
NIP : 130 808 985

Pembantu Pembimbing

MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 131 832 299

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2003

MOTTO :

"Barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan berkeinginan untuk membayarnya maka Allah akan membayarkan untuknya. Dan barangsiapa yang mengambil harta manusia dengan berkeinginan untuk merusaknya, maka Allah akan merusak orang itu."¹

(HR. Bukhari)

¹ Sumber : Hussein Bahreisj. *Ha..list Shahih Al-Jamius Shahih Bukhari-Muslim*. Surabaya : Karya Utama

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Bapak Marsa'id dan Ibu Sri Suwarni, kedua orang tuaku yang telah mendidikku di jalan ALLAH dengan penuh ketabahan dan kasih sayang yang amat tulus.
2. Almamaterku Fakultas Hukum UNEJ yang kucintai sebagai tempat aku menempa ilmu.
3. Almamaterku mulai dari SD,SMP dan SMA serta Bapak dan Ibu guru yang kupatuhi.
4. Kekasihku Rize C.B yang memberikan motivasi dan kasih sayangnya


PERSETUJUAN

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Sabtu
Tanggal : 31
Bulan : Mei
Tahun : 2003


Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji,

Ketua


WIDHY SUHARSOJO W.S., S.H.
NIP. 130 368 778

Sekretaris



ANTONIUS SULARSO, S.H., M.H.
NIP. 130 889 546

Anggota Panitia Penguji :

1. KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U.
NIP . 130 808 985


: (.....)

2. MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP . 131 832 299


: (.....)

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul:


**LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT
SINDIKASI DALAM PRAKTEK PERBANKAN**

Disusun Oleh:

AHMAD FARUQ SETIAWAN

NIM: 970710101082

Pembimbing



KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U.
NIP : 130 808 985

Pembantu Pembimbing




MARDI HANDONO, S.H., M.H.
NIP : 131 832 299

Mengetahui

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

DEKAN



KOPONG PARON PIUS, S. H., S. U.
NIP : 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan hidayah-NYA, sehingga atas izinnya Penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "LATAR BELAKANG PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT SINDIKASI DALAM PRAKTEK PERBANKAN", sebagai kewajiban untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan karya ilmiah yang berbentuk skripsi ini di sana-sini masih banyak kekurangan meskipun segala upaya telah dilakukan dengan bimbingan bapak/ibu pembimbing. Atas keterbatasan tersebut maka Penulis sangat mengharapkan baik saran maupun kritik guna penyempurnaan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini Penulis banyak mendapat berbagai bentuk bantuan baik berupa saran ataupun materi yang telah Penulis butuhkan. Atas semua bantuannya Penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya. Untuk itu pada kesempatan kali ini Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U. selaku Pembimbing dan selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, atas segala perhatiannya memberikan petunjuk serta saran kepada Penulis dengan penuh kesabaran.
2. Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. selaku Pembantu Pembimbing, atas segala perhatian dan ketulusannya memberikan berbagai petunjuk kepada Penulis.
3. Bapak Widhy Suharsojo W. Sapari, S.H. selaku ketua tim penguji.
4. Bapak Antonius Sularso, S.H., M.H. selaku sekretaris tim penguji.
5. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S. selaku Dosen Wali, yang telah banyak memberikan berbagai nasehat-nasehat selama Penulis mengikuti perkuliahan.
6. Seluruh Staff Pengajar dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala bantuannya.

7. Teman-teman HIMADOL (Musta'in, Abdulloh Munif, Hambali, Herdian Rahadi, Sri Sutanti, N.Estuning.H, Nurul 'Ainiyah, Ratna Damayanti, Sofi.R, Sari Norma, Filda) yang selama ini menjadi teman bermain dan berdiskusi.
8. Bapak Muklison Hakim, bapak Edy, bapak Ismail Marzuki, bapak Bambang, ibu Sri yang masing – masing karyawan Bank Indonesia yang selama ini banyak membantu Penulis dalam memberi berbagai informasi mengenai Pelaksanaan Perjanjian Kredit Sindikasi dalam Praktek Perbankan.
9. Teman-teman WISMA ANUGERAH (Yusron, Doni, Bowo, Nasikh, Yudi).
10. Pihak-pihak yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu atas segala bantuannya.

Semoga segala bantuannya tersebut diterima sebagai amal kebaikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa

Akhirul kalam, Penulis berharap semoga skripsi yang amat sederhana ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang membutuhkan materi skripsi ini. Amin.

Jember, 16 April 2003

AHMAD FARUQ SETIAWAN

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN.....	xii
I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup.....	4
1.3 Perumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	5
1.4.2 Tujuan Khusus	5
1.5 Metodologi Penulisan.....	5
1.5.1 Metode Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data.....	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data	6
1.5.4 Analisa Data	6
II. FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta.....	7
2.2 Dasar Hukum	8
2.3 Landasan Teori.....	12
2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya.....	12

2.3.2	Pengertian Perjanjian Kredit	15
2.3.3	Pengertian Kredit Sindikasi.....	19
2.3.4	Pihak-pihak Pada Kredit Sindikasi.....	21
2.3.5	Pengertian Kredit Macet	25
III. PEMBAHASAN		
3.1	Proses dan Bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi	28
3.2	Kekuatan Hukum dalam Perjanjian Kredit Sindikasi	34
3.3	Akibat Hukum Jika Terjadi Kredit Macet	39
IV. KESIMPULAN DAN SARAN		
4.1	Kesimpulan	45
4.2	Saran	46
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN – LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar untuk melakukan konsultasi dari Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Surat Keterangan telah melakukan konsultasi dari Bank Indonesia Jember.
3. Surat Bank Indonesia No: 5/87 UPPB/PbB tertanggal 13-9-1972.
Perihal: Kerja sama antara Bank Pemerintah, Bank Swasta Nasional, dan antara Bank Swasta Nasional – Bank Asing.
4. Surat Edaran Bank Indonesia SE. No. 31/16/UPPB tertanggal 31 Desember 1998. Perihal: Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.
5. Contoh Perjanjian Kredit Sindikasi.
6. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR/1998
Tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

RINGKASAN

Adanya ketentuan mengenai batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/3/BPPP/1993 dan Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 26/21/KEP/DIR/1993 menimbulkan adanya upaya untuk memenuhi kredit tanpa melanggar ketentuan dari peraturan-peraturan yang ada yaitu dengan cara sindikasi. Peraturan yang menyangkut mengenai perjanjian kredit sindikasi sampai dengan saat ini masih belum ada sehingga sampai dengan saat ini bentuk perjanjian kredit sindikasi belum ada, sehingga sampai saat ini bentuk perjanjian kredit sindikasi belum ada yang baku, maka dalam hal ini penulis ingin mengemukakan beberapa permasalahan yang ada dalam perjanjian kredit sindikasi yaitu : bagaimana proses dan bentuk perjanjian kredit sindikasi, bagaimana kekuatan hukum dalam perjanjian kredit sindikasi, apakah akibat hukum jika terjadi kredit macet dan juga cara penyelesaiannya.

Tujuan dari penulisan ini untuk menjelaskan dan menganalisa jawaban atas permasalahan tersebut diatas. Metode pendekatannya dengan menggunakan Metode yuridis Normatif, sumber data berasal dari sumber data sekunder yang di dapat melalui study literatur serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan perjanjian kredit sindikasi.

Perjanjian kredit sindikasi proses terbentuknya karena adanya keinginan debitur untuk memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah yang sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh kreditur (pihak bank) sebagai akibat adanya ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), juga adanya usaha untuk membagi risiko dengan bank-bank lainnya. Proses dan bentuk perjanjian kredit sindikasi melalui sembilan tahap yaitu : Permohonan Kredit, Analisa Kredit, Offer/Penawaran, Mandat, invitation/Undangan kepada calon bank peserta, Respon dari calon bank peserta, Final alocation, Dokumentasi, Signing; Dalam penyelenggaraan kredit sindikasi; Perjanjian kredit yang telah

dibuat secara sah, mengikat suatu undang-undang bagi pihak kreditur maupun debitur. Hal ini sesuai dengan KUH Perdata Pasal 1870 tentang pembuktian dengan akta otentik. Selanjutnya Perjanjian Kredit Sindikasi yang telah sah itu juga merupakan alat bukti surat; Akibat hukum jika terjadi kredit macet dan cara penyelesaiannya melalui jalur litigasi maupun non litigasi sesuai dengan pilihan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi.

Perjanjian kredit sindikasi pengaturannya harus lebih bersifat khusus disamping itu juga perlu adanya publikasi untuk mendapat masukan dari masyarakat mengenai perkembangan dunia usaha calon debitur, Pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian kredit termasuk didalamnya yang mengatur tentang perjanjian kredit sindikasi agar para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi mempunyai suatu pedoman yang jelas.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan tujuan nasional banyak usaha-usaha yang dilakukan pemerintah kearah itu, salah satunya pembangunan di bidang ekonomi. Dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi, salah satu cara yang ditempuh oleh pemerintah adalah memperlancar usaha-usaha pengerahan dana dengan memanfaatkan potensi modal sebagai salah satu unsur pembangunan, yang realisasinya terwujud melalui fasilitas kredit kepada masyarakat.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat nomor IV/MPR/1999, bab IV, huruf B tentang Ekonomi khususnya pada point ke-13 menyebutkan:

“Mengembangkan hubungan kemitraan dalam bentuk keterkaitan usaha yang saling menunjang dan menguntungkan antara koperasi, swasta, dan Badan Usaha Milik Negara, serta antara usaha besar, menengah dan kecil dalam rangka memperkuat struktur ekonomi nasional”.

Salah satu jasa perbankan adalah pemberian kredit. Pemberian kredit ini sangat diperlukan oleh pengusaha sebagai sumber dana bagi proyek-proyek yang didirikannya. Proyek-proyek yang didirikan oleh para pengusaha secara nasional berkaitan dengan perkembangan perekonomian dan pembangunan di Indonesia, misalnya semakin banyak perusahaan Indonesia yang memproduksi barang dan jasa yang berbeda. Perusahaan-perusahaan menengah dan besar tersebut sudah tentu memiliki proyek-proyek yang besar, sehingga pembiayaannya memerlukan lebih dari satu bank.

Bagi proyek-proyek yang mempunyai nilai dan kebutuhan pembiayaan yang besar tidak mungkin dilakukan oleh satu bank saja karena adanya ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau Legal Lending Limit, selain itu pihak bank tidak berani untuk menanggung resiko jika terjadi kredit macet.

Pembatasan maksimum fasilitas penyediaan dana tersebut adalah sebagai

berikut :

1. Bagi satu peminjam yang tidak terkait dengan bank adalah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank.
2. Bagi satu kelompok peminjam yang tidak terkait dengan bank adalah sebesar 20% (dua puluh perseratus) dari modal bank.
3. Bagi pihak-pihak yang terkait dengan bank, baik untuk satu peminjam maupun keseluruhan setinggi-tingginya 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank. (Hasanuddin Rahman, 1998:107-108)

Bank dalam pemberian kredit tidak begitu saja mengalir kepada peminjam atau debitur, melainkan harus melalui suatu proses yang harus dilewati oleh kedua belah pihak. Salah satu hal yang diperhatikan bank adalah mengenai jaminan pemberian kredit. Jaminan ini berupa keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan. Hal ini sesuai dengan prinsip yang tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 UU No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu :

“Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan”.

Mencermati ketentuan Pasal 8 ayat (1) UU Perbankan diatas, maka dalam memberikan kredit, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utang sesuai yang diperjanjikan. Dalam penjelasan pasal ini disebutkan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah yang diberikan oleh bank mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Untuk mengurangi risiko tersebut, jaminan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank.

Dari ketentuan diatas tampak bahwa bank dalam pemberian kredit harus menganut prinsip kehati-hatian (*prudential banking*). Hal ini penting untuk menghindari munculnya kredit macet, sehingga sebelum bank menyetujui

permohonan kredit, perlu mengadakan analisis kredit, apakah layak diterima atau tidak.

Permohonan kredit dalam jumlah yang besar pada umumnya ditujukan untuk keperluan proyek-proyek besar. Untuk proyek yang besar tersebut pihak bank akan berhadapan dengan masalah dana yang harus disediakan. Masalah lain yang kemungkinan timbul adalah adanya risiko yang besar. Risiko yang besar akan memberikan kesan yang berarti, sehingga timbul pemikiran untuk mengumpulkan dana diantara para lembaga keuangan yang berminat untuk secara bersama-sama mengumpulkan dan kemudian menyalurkan kepada proyek yang membutuhkan. Bilamana di kemudian hari diperoleh hasil, maka hasil ini di bagi diantara para peserta. Demikian pula sebaliknya apabila dijumpai timbulnya risiko, maka risiko ini akan dipikul bersama-sama pula, sesuai dengan besarnya penyertaan masing-masing. Atas kebutuhan tersebut, maka para lembaga keuangan menciptakan suatu pola kerja sama pembiayaan untuk dapat membantu proyek yang membutuhkan dana yang cukup besar, maka terciptalah apa yang disebut dengan kredit sindikasi (*loan syndication*). (Info Bank, November 1992, Alternatif Baru Pola Pembiayaan)

Selanjutnya, ikatan antara perusahaan sebagai proyek yang menerima dana dengan lembaga-lembaga keuangan sebagai sumber dana adalah Perjanjian Kredit. Perjanjian yang dimaksud adalah perjanjian kredit sindikasi, yaitu perjanjian kerjasama diantara dua atau lebih lembaga sumber dana (bank atau non bank) untuk membiayai secara bersama suatu proyek. Adapun ciri khusus dari pembiayaan bersama adalah bahwa di satu pihak terdiri dari dua lembaga, sedangkan lembaga keuangan tersebut tidak bersaing atau berebut sama lain, tetapi saling mengikat atau diatur dalam perjanjian. Tentunya perjanjian kredit sindikasi tersebut meliputi : syarat dan ketentuan serta pengikatan jaminan. (Hasanuddin Rahman, 1998 : 116)

Adapun perbedaan kredit sindikasi dengan kredit lainnya, terletak pada cara, dimana hal ini disebabkan oleh besarnya dana dan resiko yang senantiasa harus dituangkan ke dalam perjanjian yang dibuat bersama oleh lembaga sumber dana. Misalnya, permintaan kredit dari debitur amat besar, maka pihak bank akan

memberikan penolakan atau permintaan tersebut harus disindikasikan, sehingga mencakup tanggungan bersama dengan bank ataupun lembaga keuangan lainnya.

Berkaitan dengan permasalahan diatas maka menarik untuk dikaji. Dan dilain pihak agar tidak simpang siur untuk mengkaji masalah ini, maka dirumuskan bahwa yang dikaji adalah kredit sindikasi atau perjanjian kredit sindikasi, dimana perjanjian ini merupakan suatu bukti apabila salah satu pihak ingkar janji (wanprestasi) atau membuat suatu pembatalan, sehingga mengakibatkan gagalnya suatu proyek berskala besar.

Penjabaran lebih lanjut dengan dana yang besar, antar bank akan mengadakan kesepakatan untuk menanggung biaya/dana yang diperlukan, untuk keperluan suatu proyek. Adapun yang berhubungan langsung dengan pihak debitur biasanya adalah bank yang dituju oleh pihak debitur pertama kali. Dan bank-bank lain pada kenyataannya tidak pernah berhubungan secara langsung dengan pihak debitur. Di lain pihak hubungan antar bank adalah sejajar dan saling mengikat sesuai yang disepakati dalam perjanjian sindikasi tersebut.

1.2 Ruang Lingkup

Pembahasan masalah dalam skripsi ini hanya dibatasi pada persoalan mengenai pelaksanaan perjanjian kredit sindikasi dalam praktek perbankan.

1.3 Perumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah yang disebutkan di atas, maka akan nampak adanya beberapa masalah dalam hubungannya dengan judul skripsi yang saya ajukan. Adapun masalah yang dimaksud dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses dan Bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi Perbankan ?
2. Bagaimana Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Sindikasi?
3. Apakah Akibat Hukum Jika Terjadi Kredit Macet dan Cara Penyelesaiannya ?

1.4. Tujuan Penulisan

Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini meliputi tujuan secara umum dan tujuan secara khusus

1.4.1. Tujuan Umum

Tujuan penulisan skripsi ini secara umum adalah sebagai berikut :

1. Memenuhi dan melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Memberikan sumbangan pemikiran yang ilmiah di bidang ilmu hukum yang bermanfaat bagi almamater mahasiswa fakultas hukum dan masyarakat pada umumnya.

1.4.2. Tujuan Khusus

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini adalah :

1. Mengkaji dan menganalisa Proses dan Bentuk Perjanjian kredit Sindikasi Perbankan.
2. Mengkaji dan menganalisa Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Sindikasi.
3. Mengkaji dan menganalisa Akibat Hukum jika terjadi Kredit Macet dan cara penyelesaiannya.

1.5 Metodologi Penulisan

Metodologi ilmiah merupakan faktor terpenting dalam penulisan suatu karya ilmiah, karena metodologi merupakan cara-cara untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta untuk menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu metodologi juga merupakan pedoman cara memahami, menganalisa dan mempelajari lingkungan yang dihadapi (Waluyo, 1991:31).

1.5.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah pendekatan masalah yuridis normatif yang merupakan pendekatan masalah yang mempunyai maksud dan tujuan untuk mengkaji berbagai perundang-undangan, peraturan-peraturan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembahasan dalam permasalahan.

1.5.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sumber data sekunder. Sumber data sekunder adalah sumber data tertulis, yang meliputi

undang-undang, peraturan-peraturan yang berlaku dan literatur-literatur yang dijadikan landasan teoritis yang berkaitan dengan materi dan permasalahan skripsi ini.

1.5.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini sebagai bentuk karya ilmiah, menggunakan metode atau cara pengumpulan data selain melalui studi literatur atau penelitian kepustakaan, yaitu usaha mempelajari serta menganalisis tulisan-tulisan ilmiah dan mengembangkannya serta pendapat para sarjana atau ahli dalam bidang ilmu hukum dengan tujuan untuk menemukan, mengembangkan, membandingkan dan menguji suatu kebenaran secara teoritis dan ilmiah, disamping itu juga berasal dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kredit sindikasi. Kesemuanya itu kemudian dihubungkan dan digunakan untuk pengembangan jawaban dalam pokok-pokok permasalahan dari penulisan skripsi ini.

1.5.4 Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif-kualitatif yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan atas bilangan statistik, tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan norma-norma dan kaidah hukum masyarakat yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, kemudian di tarik suatu kesimpulan. (Soemitro, 1988:130)

**BAB II****FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI****2.1 Fakta**

Fenomena perjanjian kredit sindikasi sebagai salah satu bentuk perjanjian kredit merupakan wujud dari dinamika dunia perbankan, yang di Indonesia pada awalnya tidak bisa lepas dari perkembangan pembangunan di era Orde Baru, namun kemudian menjadi semacam “trend” sejak munculnya beberapa konglomerat yang *diback-up* oleh penguasa pada saat itu. Hal tersebut disebabkan oleh adanya tuntutan pembiayaan yang berskala sangat besar dari beberapa mega proyek yang tidak bisa dibiayai oleh satu bank selaku kreditur. Kenyataan ini selain disebabkan oleh adanya ketentuan mengenai BMPK (Batas Maksimum Pemberian Kredit) sebesar 30 %, juga disebabkan oleh keterbatasan dana yang tersedia pada bank.

Keberadaan kredit sindikasi di Indonesia diawali dengan terbitnya Keppres Nomor 55 Tahun 1990 menetapkan wilayah Madura sebagai wilayah pengembangan industri. Menristek BJ. Habibie ditunjuk sebagai ketua proyek dengan investasi lebih dari Rp 500 milyar, sedangkan salah satu dari rencana menetapkan wilayah Madura sebagai wilayah pengembangan industri adalah pembangunan jembatan penghubung Surabaya-Madura. Kemudian dalam tahun yang sama pemerintah melalui surat keputusan menteri perdagangan, memberikan hak monopoli pembelian dan penjualan cengkeh kepada Badan Penyelenggara Penyaluran Cengkeh (BPPC) yang dipimpin oleh Hutomo Mandala Putra, yang pada waktu itu bertindak selaku “bos” Grup Humpuss. Namun karena BPPC belum memiliki modal untuk membeli dan menampung cengkeh dari petani maka, pemerintah melalui otoritas moneter, Bank Indonesia, memberikan sebesar Rp 759 milyar melalui BRI dan BBD. Jejak Tomy Suharto diikuti oleh saudaranya yakni Bambang Trihatmodjo, dengan menggandeng pengusaha nasional yakni Prayogo Pangestu pada tahun 1992 mendirikan perusahaan pembuat bubur kayu

dengan nama PT. Chandra Asri dan PT. Tanjung Enim Lestari. Dua perusahaan Bambang Trihatmodjo tersebut mendapat kucuran kredit sebesar US\$ 2,1 milyar.

Dengan adanya proyek mobil nasional keberadaan kredit sindikasi di Indonesia semakin mencuat dan tidak saja menjadi isu nasional tetapi bahkan menjadi isu dunia karena oleh Jepang, Amerika Serikat dan Uni Eropa sempat dibawa ke panel Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Proyek mobil nasional melibatkan empat bank pemerintah dan dua belas bank swasta nasional yakni BRI, Bank Exim, BTN, BCA, Danamon, BDNI, PDFCI, Panin Bank, BII, Bank Bali, Bank Niaga, Bank Duta, Bank Lippo, BUN, dan Bukopin. Pelaksanaan proyek mobil nasional oleh PT. Timur Putra Nasional dengan Hutomo Mandala Putra selaku Direktornya, mendapat kucuran kredit sebesar US\$ 690 juta dari US\$ 840 juta yang diminta Hutomo Mandala Putra, dengan bunga sebesar 17,5% atau 4,5% dibawah bunga kredit pada umumnya.

Beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa keberadaan kredit sindikasi di Indonesia tidak bisa lepas dari peran penguasa, selain berdampak negatif karena sangat berpotensi menimbulkan kredit macet juga membawa dampak positif dalam rangka melaksanakan pembangunan nasional yang membutuhkan dana yang sangat besar. Karena sumber dana yang sangat besar dari dalam negeri hanya dapat diperoleh melalui penggabungan dana dari beberapa bank nasional yang ada. (Majalah Tempo Edisi 24/02, 14 Agustus 1997)

2.2 Dasar Hukum

Penulisan skripsi menggunakan Dasar Hukum antara lain :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
 - a. Pasal 1238, 1243 dan 1244 tentang Wanprestasi
 - b. Pasal 1313

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.
 - c. Pasal 1320

Untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

3. Suatu hal tertentu;
 4. suatu sebab yang halal.
- d. Pasal 1338
- Ayat 1
- Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.
- Ayat 2
- Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.
- Ayat 3
- Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
- e. Pasal 1381 Mengenai hapusnya perikatan
- f. Pasal 1426
- Perjumpaan terjadi demi hukum, bahkan dengan tidak setahunya orang-orang yang berutang, dan kedua utang itu yang satu menghapuskan yang lain dan sebaliknya, pada saat utang-utang itu bersama-sama ada, bertimbal balik untuk suatu jumlah yang sama.
- g. Pasal 1754
- Pinjam Meminjam ialah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah uang yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.
- h. Pasal 1759
- Orang yang meminjamkan tidak dapat meminta kembali apa yang telah dipinjamkannya sebelum lewat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.
- i. Pasal 1763
- Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan.
- j. Pasal 1865
- Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain,

menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.

k. Pasal 1870

Suatu akta otentik memberikan diantara pihak beserta ahliwaris-ahliwaris atau orang-orang yang mendapat hak dari pada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya.

2. Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang Perbankan

a. Pasal 6

huruf d

Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya

b. Pasal 6 huruf n

huruf n

Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

c. Pasal 8

1. ayat 1

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.

2. Ayat 2

Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

d. Pasal 11

1. ayat 1

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi Surat Berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada peminjam atau

sekelompok peminjam yang terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.

2. ayat 2

Batas maksimum tidak boleh melebihi 30 % (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. ayat 3

Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh bank kepada:

- a. Pemegang saham yang memiliki 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor bank;
- b. Anggota dewan komisaris;
- c. Anggota direksi;
- d. Keluarga dari pihak-pihak;
- e. Pejabat bank lainnya; dan
- f. Perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak

4. ayat 4

Batas maksimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak boleh melebihi 10% (sepuluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

5. ayat 5

Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) wajib dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

3. Undang-undang No. 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan
4. Undang-undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.
5. Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia No.26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 dan SE BI No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993 tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penghapusan Aktiva Produktif.

6. Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif
7. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
8. Surat Edaran Bank Indonesia No. 31/16/UPPB tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum
9. Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/87.UPPB/PbB tanggal 13 September 1972 tentang Kerjasama antara Bank Pemerintah – Bank Swasta Nasional dan antara Bank Swasta Nasional – Bank Asing.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Menurut Pasal 1233 KUH Perdata bahwa “Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena perjanjian maupun karena Undang-Undang”, maka perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan. Dengan demikian antara perikatan dan perjanjian mempunyai kaitan yang erat. Dalam kehidupan sehari-hari kebanyakan perikatan timbul karena adanya perjanjian.

Pengertian perjanjian menurut R. Subekti perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal (1979:1). Menurut Wirjono Prodjodikoro, perjanjian adalah suatu perhubungan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua pihak, dalam mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melakukan suatu hal atau untuk tidak melakukan suatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan perjanjian itu (1982:11). Sedangkan pengertian menurut Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan bahwa :

“Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”.

Dengan demikian unsur-unsur yang ada dalam perjanjian yaitu :

1. terdapat sedikitnya dua pihak

Para pihak yang ada bertindak sebagai subyek perjanjian. Subyek ini bisa terdiri dari manusia atau badan hukum. Apabila para pihak tersebut adalah manusia maka harus telah dewasa dan cakap dalam perbuatan hukum.

2. terdapat persetujuan para pihak
Persetujuan ini harus dibuat oleh para pihak tanpa paksaan/tekanan, dimana dalam membuat perjanjian diberikan kebebasan untuk mengadakan tawar-menawar diantara keduanya.
3. terdapat tujuan yang akan dicapai
Tujuan dalam perjanjian haruslah bersifat tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum.
4. terdapat prestasi yang harus dilaksanakan
Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan isi perjanjian.
5. terdapat bentuk tertentu
Bentuk perjanjian ini harus ditentukan agar perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat dan baku.
6. terdapat syarat-syarat tertentu
Suatu perjanjian secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya (Ps. 1338 KUH Perdata) jika dalam perjanjian tersebut ada syarat-syarat tertentu.

Dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata terdapat empat syarat untuk menentukan sahnya perjanjian yaitu :

1. kata sepakat (*consensus*);
Kata sepakat dalam perjanjian adalah suatu keadaan dimana terdapat persetujuan kehendak antar pihak-pihak yang membuat persetujuan mengenai pokok perjanjian yang dibuat. Terdapat hubungan timbal balik yang sama-sama dikehendaki oleh pihak lain. Kesepakatan ini dibuat secara sukarela, bebas dari paksaan, dan penipuan. Dengan adanya kata sepakat maka perjanjian ada dan mengikat para pihak untuk dilaksanakan.
2. kecakapan (*capacity*);
Pasal 1330 KUH Perdata menentukan bahwa, tak cakap untuk membuat perjanjian adalah :
 - a. orang yang belum dewasa;
 - b. mereka yang ditaruh dibawah pengampuan;

c. wanita yang bersuami.

Dalam hal ini apabila mereka melakukan perbuatan hukum harus diwakili oleh wali mereka dan bagi istri harus ada ijin dari suami. Setelah adanya Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 Tahun 1963 maka status wanita bersuami diangkat dan dipersamakan dengan pria, dimana istri sudah dinyatakan cakap melakukan perbuatan hukum sehingga tidak memerlukan ijin suaminya lagi apabila akan melakukan perbuatan hukum.

3. suatu hal tertentu (*a certain subject matter*);

Suatu hal tertentu merupakan pokok perjanjian sebagai prestasi yang harus dipenuhi dan merupakan obyek dalam perjanjian. Adanya prestasi ini menimbulkan hak dan kewajiban kedua belah pihak, sehingga jika prestasi kabur maka perjanjian tidak dapat dilaksanakan dan dianggap tidak ada obyek perjanjian. Apabila suatu perjanjian tidak memenuhi syarat ini berakibat batal demi hukum, dan perjanjian tidak pernah ada (terjadi).

4. sebab yang halal (*legal cause*);

Sebab yang halal adalah sebab dalam arti "*isi perjanjian itu sendiri*" yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. Dalam Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan perjanjian tanpa sebab tidak halal adalah batalnya perjanjian tersebut demi hukum (P.N.H. Simanjuntak 1999: 334-335).

Asas-asas yang digunakan sebagai pedoman dalam membuat perjanjian seperti: (Mgs.Edy Putra Tje'Aman, 1989:26-29)

a. asas konsensualisme;

Menurut asas konsensualisme (Pasal 1320 Ayat (1) KUH Perdata). Suatu perjanjian lahir pada detik tercapainya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak mengenai hal-hal yang pokok dari apa yang menjadi obyek perjanjian.

b. asas kebebasan berkontrak;

Kebebasan berkontrak adalah kebebasan yang diberikan Undang-undang untuk mengadakan perjanjian asal tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum. Penegasan adanya kebebasan berkontrak terlihat pada Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata.

c. asas kekuatan mengikat (*Pacta Sunt Servanda*);

Asas ini berdasar Pasal 1338 Ayat (1), (2) KUH Perdata bahwa “semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Persetujuan tidak dapat ditarik selain kesepakatan para pihak atau karena alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

d. asas itikad baik;

Hal ini diatur dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata. Asas ini merupakan hal yang penting dari perjanjian bahwa pelaksanaan perjanjian itu mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan.

2.3.2 Pengertian Perjanjian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Romawi yaitu “*Credere*” yang artinya “*percaya*” (Mariam Darus Badruzaman, 1978:19). Apabila dikaitkan dengan bank maka artinya bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah/debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan (Sidharta P, 1987:11).

Dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 Butir 11, pengertian kredit adalah sebagai berikut:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”.

Dari rumusan pasal tersebut, kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara Bank sebagai kreditur dengan nasabah sebagai debitur, yang dalam hal ini bank percaya terhadap nasabahnya dalam jangka waktu yang telah disepakatinya akan dikembalikan (dibayar) lunas. Jangka waktu pemberian dan penerimaan kembali prestasi ini merupakan suatu hal yang abstrak, sukar diraba karena masa antara pemberian kredit dan penerimaan prestasi tersebut dapat berjalan dalam beberapa bulan, bahkan dapat berjalan beberapa tahun. Keadaan ini mengakibatkan adanya resiko berupa ketidaktentuan dan karena

diperlukan suatu jaminan dalam pemberian kredit tersebut. (Mgs.Edy Putra Tje'Aman, 1989:10)

Menurut Thomas Suyatno, dkk., unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

1. kepercayaan, yaitu keyakinan diri si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *degre of risk*, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima dikemudian hari.
4. prestasi atau obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa (1990:12-13).

Pada hakekatnya tugas bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam bentuk peminjaman atau kredit. Dalam pemberian kredit berarti bank harus siap menghadapi kemungkinan tertimpa resiko, sehingga sebelum pemberian kredit bank harus memperhatikan hal-hal berikut:

1. keadaan intern Bank.
2. keadaan calon nasabah (peminjam). (Mgs.Edy Putra Tje'Aman, 1989:10-11)

Mengenai keadaan interen bank yang dimaksud adalah plafon kredit atau batas maksimum bagi bank untuk mengoperasikan dananya. Batas maksimum pemberian kredit menurut pasal 11 angka 2 UU No. 10 Tahun 1998 tidak boleh melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari modal bank yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bank harus memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kreditnya ini masih terbuka plafonnya atau tidak. Apabila masih terbuka maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan dan diproses lebih lanjut. Selain itu bank harus mempertimbangkan juga faktor keadaan calon nasabah menyangkut pribadi peminjam, harta bendanya, usahanya dan kemampuan serta kesanggupan membayar kembali pinjamannya dan hal-hal lain yang turut mempengaruhi. (Mgs.Edy Putra Tje'Aman, 1989:11-12)

Untuk menentukan ukuran, suatu permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidak pihak Bank harus memperhatikan prinsip “*The Four P's of Credit Analysis*” yang terdiri:

1. *personality*, yaitu mengenai kepribadian si peminjam seperti riwayat hidup, keadaan keluarga, sosial standing, hoby dan hal-hal lain yang berhubungan dengan pribadi calon nasabah.
2. *purpose*, yaitu mengenai tujuan pemberian kredit.
3. *payment*, yaitu mengenai kemampuan calon nasabah untuk mengembalikan kreditnya.
4. *prospect*, yaitu harapan masa depan dari usaha si pemakai (Mgs.Edy Putra Tje'Aman, 1989:12)

Unsur kepercayaan dalam perjanjian pemberian kredit mutlak diperlukan sehingga bank diwajibkan memiliki keyakinan atas kembalinya kredit tersebut sesuai waktu yang diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan maka bank juga harus memperhatikan prinsip “*The five C's of Credit Analysis*” sebagai ukuran kemampuan debitur mengembalikan pinjamannya. Kelima faktor tersebut:

1. *character* (watak);

Tujuan bank melakukan penilaian terhadap watak debitur adalah untuk mengetahui apakah pemohon kredit ada kemauan membayar utangnya apabila permohonannya dikabulkan. Watak diartikan sebagai kepribadian, moral dan kejujuran debitur dalam memenuhi kewajibannya dengan baik yang timbul dari perjanjian kredit, dimana titik perhatian bank ada pada kejujuran dan itikad baik debitur.

2. *capacity* (kemampuan, kesanggupan);

Capacity disini adalah kemampuan calon nasabah dalam mengembangkan dan mengendalikannya usahanya serta kesanggupannya dalam menggunakan fasilitas kredit. Kemampuan disini dapat dilihat dari:

- a. pengetahuan tentang usaha, yang dihubungkan dengan pendidikan;
- b. pengalaman-pengalaman usahanya dalam menyesuaikan diri dengan kondisi perekonomian serta mengikuti perkembangan kemajuan teknologi;
- c. kekuatan perusahaan saat ini dalam sektor usaha yang dijalankan.

3. *capital* (modal,kekayaan);

Capital adalah modal usaha dari calon nasabah yang telah tersedia sebelum mendapat fasilitas kredit. Dalam praktek selama ini bank jarang memberikan kredit untuk membiayai seluruh dana yang diperlukan. Nasabah wajib menyediakan modal sendiri dan kekurangannya dapat dimintakan kredit kepada bank, sehingga bank fungsinya hanya menyediakan tambahan modal.

Capital ini yang diteliti antara lain:

- a. apakah calon nasabah mempunyai modal yang cukup untuk menjalankan usahanya
 - b. bagaimana likuiditas, solvabilitas dan rentabilitas perusahaannya
 - c. bagaimana distribusi modal itu ditempatkan oleh calon nasabah
4. *collateral* (jaminan,agunan);

Untuk keamanan pelunasan kredit, nasabah harus menyediakan harta kekayaan untuk dijadikan jaminan. Mengenai benda jaminannya dapat berupa barang bergerak maupun tidak bergerak sepanjang jaminan nilainya sejumlah kredit yang diberikan. Disamping jaminan berupa barang juga dalam praktek pribadi pengurus perusahaan penerima kredit diminta pula untuk diikat secara borgtocht (penanggung utang).

5. *condition of economi* (kondisi ekonomi).

Kondisi ekonomi tidak saja pada sektor usaha calon nasabah tetapi juga kondisi ekonomi secara umum dimana nasabah itu berada. Hal ini untuk mengetahui sejauh mana kondisi ekonomi berpengaruh terhadap kegiatan nasabah dan bagaimana mengatasi dan mengantisipasinya sehingga usaha tetap berkembang. (Mgs.Edy Putra Tje'Aman, 1989:12-15)

Perjanjian kredit dalam praktek sering dilakukan dengan standart kontrak. Standart kontrak merupakan kontrak yang bersifat paksaan karena isi kontrak ditetapkan secara sepihak dalam bentuk tertulis tanpa membicarakannya *terlebih dahulu* dengan pihak lain dalam perjanjian itu. Bersifat lebih dipaksakan berdasarkan ketentuan ekonomi yang lebih kuat, dimana salah satu pihak kurang cukup mengerti tentang kontrak tersebut. Biasanya debitur tinggal membubuhkan

tanda tangan setelah setuju dengan syarat-syarat yang disebutkan dalam perjanjian. Standart kontrak dapat digolongkan menjadi 2, yaitu:

1. perjanjian standart umum; perjanjian yang bentuk dan isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh kreditur kemudian disodorkan kepada debitur.
2. perjanjian standart khusus; dinamakan untuk perjanjian standart yang ditetapkan oleh pemerintah, seperti akta jual beli mobil 1156727, akta hipotik mobil 1045055, baik adanya dan berlakunya perjanjian ini untuk para pihak ditetapkan secara sepihak oleh pemerintah (Mariam Darus Badruzaman, 1983:35)

Seluruh kalangan perbankan dalam pemberian kredit kepada nasabahnya, telah mempraktekkan dengan menggunakan standart kontrak. Ketika bank telah mengambil keputusan menyetujui permohonan kredit, bank menyerahkan formulir perjanjian kredit kepada nasabah, yang isinya telah disusun oleh pihak bank. Nasabah umumnya dapat menyetujui isi perjanjian, sebab nasabah dihadapkan pada keadaan yang akan menyulitkan dirinya apabila kreditnya tidak jadi diberikan.

2.3.3 Pengertian Kredit sindikasi

Kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh sindikasi kredit atau lebih dari satu lembaga pembiayaan dalam suatu fasilitas sindikasi, berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta sindikasi dalam bentuk satu perjanjian kredit, hanya ada satu dokumentasi kredit dan diadministrasikan oleh satu agent; sedangkan sindikasi kredit adalah suatu sindikasi yang pesertanya terdiri dari lembaga-lembaga pemberi kredit dan dibentuk dengan tujuan untuk memberikan kredit kepada suatu proyek, dalam bukunya, Sutan Remy Sjahdeini menjelaskan:

"A syndicated loan is a loan made by two or more lending institutions, on similar terms and conditions, using common documentation and administered by a common agent". (dalam Stanley Hurn, 1990:1), artinya kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh dua bank atau lebih, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama, dalam bentuk satu perjanjian kredit, dan diadministrasikan oleh satu agent.

Definisi mengenai kredit sindikasi yang lain menyebutkan:

“Syndicated credit is the agreement between two or more lending institution to provide a borrower (s) a credit facility utilizing common loan documentation”. Sutan Remy Sjahdeini (dalam Robert. P.Mc Donald, 1982:12), Artinya kredit sindikasi adalah persetujuan antara dua bank atau lebih untuk memberikan fasilitas kredit kepada satu atau beberapa orang dengan menggunakan satu bentuk perjanjian kredit.

Kredit sindikasi atau pinjaman sindikasi adalah pinjaman yang diberikan oleh dua atau lebih lembaga keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang serupa, menggunakan dokumentasi yang umum dan ditatausahakan oleh suatu agen bank, disusun oleh “arranger” yang bertugas dan bertanggung jawab mulai dari proses solisitasi (permintaan pinjaman) nasabah sampai dengan proses penandatanganan perjanjian kredit. (Hasanuddin Rahman, 1998:113-114)

Dengan demikian yang dimaksud dengan kredit sindikasi adalah kredit yang diberikan oleh lebih dari satu bank berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang sama bagi masing-masing peserta kredit sindikasi, yang didokumentasikan secara bersama-sama dalam pelaksanaannya diadministrasikan oleh satu atau beberapa agent. Berdasarkan uraian rumusan pengertian kredit sindikasi tersebut dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur yang melekat dalam kredit sindikasi antara lain meliputi:

- a. adanya unsur perjanjian atau agreement;
- b. adanya unsur lembaga keuangan sebagai kreditur yang berjumlah minimal 2 (dua);
- c. adanya unsur penerima pinjaman atau kreditur yang berstatus sebagai pribadi hukum atau badan hukum;
- d. adanya unsur perjanjian kredit atau loan agreement tunggal.

Selain itu pula tata cara pemberian kreditnya telah diatur berdasarkan kesepakatan antara bank-bank yang bersangkutan maupun bank-bank tersebut dengan si debiturnya.

Pada dasarnya kredit sindikasi ini adalah suatu pembiayaan bersama oleh bank-bank atau lembaga-lembaga keuangan. Apabila dilihat dari jumlah

kreditnya, alasan-alasan terjadinya kredit sindikasi ini adalah lebih banyak disebabkan karena:

a. Keterbatasan dana bank-bank.

Dalam suatu permohonan kredit dalam jumlah besar yang diajukan oleh debitur/calon debitur (terutama : corporate), seringkali bank-bank yang bersangkutan tidak mampu menyediakan dana sebesar permohonan tersebut. Kalaupun mampu bank tersebut belum tentu mau untuk membiayai, karena dengan pertimbanganrisiko kredit yang terlalu besar.

b. Penyebaran risiko.

Dengan pertimbangan risiko kredit yang besar tersebut, maka bank mencari jalan keluar dengan penyebaran risiko, yaitu kredit dalam jumlah yang besar diberikan oleh beberapa bank kepada debitur. Sehingga dengan demikian risiko yang akan timbul dikemudian hari dipikul secara bersama-sama oleh bank pemberi kredit sindikasi.

c. Pembatasan peraturan perundang-undangan.

Bahwa dalam pemberian kredit oleh bank tidaklah tanpa batas, sebab hal ini akan berpengaruh terhadap kesehatan bank itu sendiri. Mengingat setiap pelepasan kredit, setidaknya akan berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio dan Capital Adequacy Ratio. Bahkan, mengenai jumlah pelepasan kredit ini diatur secara tersendiri oleh Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yaitu dalam Pasal 11 dengan sebutan "Batas Maksimum Pemberian Kredit"

d. Hubungan antar bank/partisipant.

Dengan kredit sindikasi, bank-bank peserta sindikasi berkesempatan untuk menggalang hubungan kerjasama yang saling menguntungkan, terutama dalam praktek perkreditan yang sehat. (Hasanuddin Rahman, 1998 : 114)

2.3.4 Pihak-pihak pada kredit sindikasi

Pada pemberian kredit sindikasi terdapat pihak-pihak yang terlibat di dalam kredit sindikasi tersebut. Pihak-pihak pada kredit sindikasi dibedakan dalam dua kelompok aturan yaitu kelompok pertama adalah pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan bank sindikasi dan kelompok kedua adalah pihak-

pihak yang terlibat dalam perjanjian kredit sindikasi, Pada dasarnya pihak-pihak pada kredit sindikasi ini pihak yang terlibat pada kredit sindikasi itu sama tetapi yang membedakan adalah pihak yang mengadministrasikan kredit sindikasi tersebut. Sehingga mengenai kelompok pertama ini akan dibahas pada sub pembahasan tentang pihak-pihak kredit sindikasi, sedangkan pada kelompok kedua ini akan dibahas lebih lanjut. Pada bab III tentang hubungan hukum dan kedudukan para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi. Dengan demikian pihak-pihak yang terlibat dalam pembentukan kredit sindikasi ini adalah :

a. Peminjam atau debitur

Peminjam atau pihak debitur pada kredit sindikasi adalah pihak yang mengajukan permohonan kredit pada bank untuk mendapat pendanaan. Pihak peminjam atau debitur pada kredit sindikasi disebut juga *borrower*, peminjam pada kredit sindikasi pada umumnya adalah perusahaan yang berstatus Badan Hukum. Pada kredit sindikasi peminjam sangat memperhatikan dan mengutamakan mengenai kemudahan proses peminjaman yang cepat dan ekonomis. Dengan demikian calon debitur pada saat pengajuan permohonan kredit telah mengajukan data mengenai perusahaan dan tujuan diajukan kredit tersebut, calon debitur untuk mendapatkan kredit dengan model sindikasi terlebih dahulu dilakukan pembentukan kredit sindikasi. Sehingga untuk dapat dibentuknya kredit sindikasi peminjam memberikan mandat kepada bank yang telah diajukan permohonan kredit tersebut.

b. Arranger

Arranger adalah suatu bank yang ditunjuk dan diangkat oleh calon debitur untuk mencarikan dana dan bertindak sebagai perancang dari pinjaman sindikasi. Pada perjanjian kredit sindikasi arranger berfungsi sebagai penghubung antara bank-bank peserta sindikasi sebagai calon kreditor dengan pihak nasabah sebagai calon debitur. Arranger dalam melaksanakan tugasnya mempunyai tanggung jawab untuk membentuk kredit sindikasi dari proses permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitur sampai dengan pelaksanaan penandatanganan kredit sindikasi dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi. Pada umumnya arranger kredit sindikasi adalah pihak bank peserta kredit sindikasi yang mempunyai

reputasi dalam menangani kredit dalam jumlah yang cukup besar dan biasanya merupakan partisipan yang memberikan kredit dengan prosentase yang cukup besar. Dengan demikian kedudukan arranger pada perjanjian kredit sindikasi adalah hanya mewakili calon debitur untuk membentuk kredit sindikasi. Sedangkan hubungan hukum yang terjadi antara arranger dengan calon debitur adalah hubungan hukum antara penerima kuasa dengan pemberi kuasa.

c. Pemberi Dana atau Kreditur

Pemberi dana atau disebut juga kreditur pada kredit sindikasi adalah pihak yang memberikan pinjaman atau kredit. Pihak pemberi pinjaman atau disebut juga kreditur pada kredit sindikasi pada umumnya adalah bank atau bukan lembaga non perbankan sebagai pihak yang memberikan dana, bank dalam rangka penyaluran dana dengan pemberian kredit ini memberikan persyaratan tertentu kepada calon debitur. Persyaratan yang ditentukan oleh kreditur bertujuan agar kredit yang diberikan tersebut mencapai sasrannya dengan terarah dan menghasilkan, sehingga untuk mencapai tujuan tersebut kredit yang diberikan terlebih dahulu dilakukan penilaian terhadap suatu permohonan kredit. Penilaian kredit ini dilakukan, karena pada system pemberian kredit menyebutkan bahwa "Dalam memberikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai yang diperjanjikan". Hal tersebut sesuai dengan ketentuan menurut Pasal 8 Undang-undang No 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Dengan demikian system pemberian kredit didasarkan atas keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan, sehingga bank harus melakukan penilaian secara seksama terhadap kemampuan, Modal agunan, dan prospek usaha debitur. Dengan demikian pada perbankan untuk melakukan penilaian kredit tersebut dengan menilai dari beberapa factor yang lebih sering dikenal dengan sebutan "*The Five or Credit analysis*" atau prinsip 5 C's 4. Prinsip 5 C's ini meliputi penilaian tentang watak calon debitur, kecakapan dan kemampuan yang dimiliki oleh calon debitur modal yang dimiliki oleh calon debitur, nilai jaminan yang diberikan oleh debitur dan kondisi ekonomi saat kredit tersebut diberikan.

d. Manajer sindikasi.

Manajer sindikasi adalah pihak bank yang bertugas mengadministrasikan kredit sindikasi dari pembentukan kredit sindikasi sampai pelaksanaan kredit sindikasi berakhir. Pada manajer sindikasi terdapat beberapa pihak yang bertugas dalam pembentukan dan pelaksanaan kredit sindikasi, sehingga dalam pembentukan kredit sindikasi terdapat pihak-pihak yang bertugas untuk membentuk kredit sindikasi tersebut, pihak yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pembentukan sindikasi sampai penandatanganan perjanjian kredit sindikasi adalah arranger. Sedangkan agen adalah pihak yang bertugas untuk melaksanakan pemberian kredit sindikasi dan pengawasan kredit sindikasi setelah pelaksanaan pembentukan dan pelaksanaan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi.

Manajer sindikasi bertugas untuk membuat information memorandum yang berisikan tentang penilaian keuangan calon debitur yang didalamnya memuat tentang hal-hal seperti transaksi yang dimaksudkan, latar belakang dari transaksi tersebut, data mengenai keuangan dan posisi bisnis dari calon debitur. Dengan demikian pada kredit sindikasi pihak manajer sindikasi yang mendapatkan mandat dari debitur untuk melaksanakan pembentukan kredit sindikasi adalah arranger, Arranger pada kredit sindikasi adalah pihak bank yang mendapatkan mandat dari calon debitur yang pada umumnya, Pada praktek adalah pihak yang memberikan kredit dalam jumlah prosentase terbesar dan telah dipercaya oleh calon debitur. Oleh karena itu pada praktek umumnya manajer sindikasi selain melaksanakan partisipasi aktif dalam negosiasi kredit yang akan diberikan, juga ikut serta memberikan andil yang besar pada kredit sindikasi. Maksudnya adalah Manajer sindikasi bertanggung jawab pada proses pelaksanaan pembentukan dan pelaksanaan kredit sindikasi, sehingga kedudukan manajer sindikasi harus dapat berdiri ditengah-tengah diantara kepentingan bank peserta dengan kepentingan debitur, juga dapat membedakan kedudukannya sebagai manajer sindikasi dan sebagai partisipan atau pihak yang ikut serta pada pemberian kredit sindikasi.

e. Partisipan

Partisipan adalah pihak bank-bank yang ikut serta dalam membiayai pinjaman sindikasi atau bank-bank yang ikut serta dalam pemberian kredit sindikasi. Kedudukan diantara bank-bank peserta sindikasi dalam perjanjian pemberian kredit sindikasi ditentukan berdasarkan besarnya dana masing-masing yang diberikan oleh bank-bank sebagai peserta kredit sindikasi, sehingga dalam sindikasi tersebut terkadang partisipan mempunyai dua kedudukan yaitu selain sebagai partisipan yang memberikan dana juga partisipan sebagai arranger, atau sebagai co-manajer, atau sebagai agen. Dengan demikian pada perjanjian pemberian kredit sindikasi terdapat aturan yang menyebutkan bahwa para peserta dalam sindikasi diwakili dan menjadi satu pihak dalam perjanjian, maksudnya adalah bagi partisipan sindikasi dalam pelaksanaan pemberian kredit diwakili oleh agen dan bagi pihak debitor dalam pelaksanaan pembentukan kredit sindikasi diwakili oleh arranger, yang tujuannya adalah memberikan batasan pada partisipan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya walaupun bank tersebut mempunyai dua kedudukan baik sebagai partisipan atau sebagai agen. Kesepakatan diantara pihak tersebut tertuang dalam pelaksanaan penandatanganan perjanjian kredit sindikasi.

f. Agen

Agen adalah salah satu partisipan atau salah satu bank yang ditunjuk dan diangkat oleh para partisipan atau para kreditor untuk bertindak sebagai perantara antara anggota peserta sindikasi yaitu partisipan selaku pihak kreditor dengan debitor setelah penandatanganan perjanjian kredit sindikasi. Dengan demikian kedudukan agen bertindak mewakili untuk dan atas nama kreditor sebagai prinsipal. Kedudukan agen mengenai hak dan kewajibannya diatur di dalam perjanjian kredit sindikasi yang ditandatangani oleh para peserta sindikasi. Tugas agen bank berakhir sesuai dengan berakhirnya perjanjian kredit sindikasi.

2.3.5 Pengertian Kredit Macet

Sebelum suatu kredit dinyatakan macet, ada beberapa kriteria kredit seperti dinyatakan dalam Keputusan Direksi Bank Indonesia No.

31/147/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif:

1. kredit lancar (pass), apabila memenuhi criteria :
 - a. pembayaran angsuran pokok dan/atau bunga tepat waktu dan memiliki mutasi rekening yang aktif ; atau
 - b. bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai.
2. kredit dalam perhatian khusus (special mention), apabila memenuhi criteria :
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari ; atau
 - b. kadang-kadang terdapat cerukan ; atau
 - c. mutasi rekening relatif aktif ; atau
 - d. jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan ; atau
 - e. didukung oleh pinjaman baru.
3. kredit kurang lancar, apabila memenuhi criteria :
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga telah melampaui 90 hari ; atau
 - b. sering terjadi cerukan ; atau
 - c. frekuensi mutasi rekening relatif rendah ; atau
 - d. terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari ; atau
 - e. terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor ; atau
 - f. dokumen pinjaman yang lemah.
4. kredit diragukan (doubtful), apabila memenuhi kriteria :
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari ; atau
 - b. terjadi cerukan yang bersifat permanen ; atau
 - c. terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari ; atau
 - d. terjadi kapitalisasi bunga ; atau
 - e. dokumen hukum yang lebih baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.

5. kredit macet (loss), apabila memenuhi kriteria :
 - a. terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari ; atau
 - b. kerugian operasional ditutup dengan jaminan baru ; atau
 - c. dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar.

Pada kriteria kelima diatas suatu kredit dikategorikan sebagai kredit macet. Menurut Gatot Supramono (1996 : 131), kredit macet adalah suatu keadaan seorang nasabah tidak mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunya. Keadaan yang demikian dalam hukum perdata disebut wanprestasi atau ingkar janji. Sebagaimana telah diketahui bahwa kredit merupakan perjanjian pinjam uang, maka debitur yang tidak dapat membayar lunas hutangnya setelah jangka waktunya habis, adalah wanprestasi.

Macam-macam wanprestasi yang dikenal selama ini, yaitu :

1. debitur tidak melaksanakan sama sekali apa yang telah diperjanjikan
2. debitur melaksanakan sebagian apa yang telah diperjanjikan
3. debitur terlambat melaksanakan apa yang telah diperjanjikan
4. debitur menyerahkan sesuatu yang tidak diperjanjikan
5. debitur melakukan yang dilarang oleh perjanjian yang telah dibuatnya.

Bank sebagai kreditur harus mengacu pada keempat hal diatas dalam memberikan kreditnya kepada debitur. Kredit baik dalam jumlah besar maupun kecil tentu menanggung risiko. Jika hal-hal diatas dijadikan sebagai landasan kreditur dalam pemberian kredit, maka risiko dapat diperkecil.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1. Proses dan bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi

Perjanjian kredit sindikasi proses terbentuknya karena adanya keinginan debitur untuk memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah yang sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh kreditur (pihak bank) sebagai akibat adanya ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), juga adanya usaha untuk membagi risiko dengan bank-bank lainnya.

Kredit sindikasi bagi debitur diperlukan untuk kepentingan publikasi (image) agar lebih dikenal di pasar sindikasi, sehingga pada akhirnya selain dapat menambah kredibilitas debitur, terutama bila peserta sindikasi terdiri dari bank-bank besar dan ternama, juga dapat memupuk kerja sama dengan bank-bank lain.

Adapun Proses terbentuknya sindikasi melalui 9 tahap, yaitu :

1. Permohonan Kredit

Yang dilakukan dalam memberikan/menyalurkan kredit adalah menerima permohonan kredit yang diajukan oleh :

a. Pemohon kredit (calon debitur)

Calon debitur datang ke bank untuk menyerahkan proposal permohonan kredit kepada bank (calon kreditur) seperti halnya pengajuan permohonan kredit pada umumnya.

b. Bank lainnya

Bank lainnya (calon kreditur) mendatangi calon debitur (Pemilik mega proyek) untuk menawarkan pemberian kredit/pembiayaan mega proyek calon debitur.

2. Analisa Kredit

Bank yang memperoleh permohonan kredit dari calon debitur, akan memperhatikan reputasi dari calon debitur, karena dengan memperhatikan hal tersebut bank dapat mengurangi risiko yang mungkin akan timbul di kemudian hari. Reputasi dari calon debitur yang diperoleh dapat berasal dari hasil

wawancara yang dilakukan dengan pengurus yang mewakili perusahaan serta Referensi dari para pelaku usaha dan dari bank-bank lainnya.

Arranger yang akan memberikan kredit sindikasi akan memperhitungkan apakah kredit sindikasi yang akan diajukan layak untuk diberikan atau tidak

Dalam hal permohonan yang diajukan oleh bank lain, maka calon partisipan selain memperhatikan reputasi dari calon debitur juga memperhatikan reputasi dan bonafiditas dari bank yang mengajukan penawaran kredit kepada debitur.

3. Offer/Penawaran Kredit

Setelah *arranger* melakukan analisa kredit dan telah menyetujuinya, maka arranger akan memberikan penawaran bentuk-bentuk jaminan perolehan kredit yang diinginkan oleh calon penerima kredit yaitu :

a. *Indicative Terms Offer*.

Indicative Terms Offer sebenarnya hanya merupakan outline dari syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan suatu kredit yang diajukan oleh *arranger*, yang mengatur pembentukan sindikasi kepada calon penerima kredit berisikan mengenai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang menjadi dasar suatu transaksi dapat dilaksanakan. Bank yang mengeluarkan *offer* (penawaran) itu sama sekali tidak memberikan komitmennya mengenai kepastian untuk memperoleh dana sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan oleh calon debitur, karena biasanya hanya meliputi beberapa parameter saja dari transaksi yang ditawarkan, seperti jumlah, jangka waktu, bunga, angsuran, dan *Covenants* (klausul) yang dikehendaki, sehingga kedudukan dari suatu *Indicative Terms Offer* hanya sebagai advice saja dan hal itu harus secara jelas diindikasikan didalam *offer document* yang dimaksudkan.

b. *Best efforts offer*

Best efforts offer adalah suatu *offer* yang sama sekali tidak memberikan kepastian bagi calon nasabah bahwa dana yang diinginkan olehnya akan dikerahkan dari pasar kredit sindikasi oleh *arranger* yang mengajukan *offer* itu, pasti akan diperoleh meskipun berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang spesifik. Dengan kata lain arranger tidak menanggung (*underwrites*) diperolehnya dana baik sebagian atau seluruhnya.

c. *Underwritten Offer*.

Underwrite adalah suatu bentuk *offer* yang memberikan jaminan kepada calon penerima kredit untuk memperoleh sebagian atau seluruh dana yang diperlukan.

Ada 2 bentuk *Underwritten offer* yaitu :

- a) *Fully Underwritten Offer*, adalah suatu *offer* yang diberikan oleh *arranger* kepada calon debitur untuk memberikan kepastian diperolehnya seluruh dana sesuai dengan jumlah yang diperlukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang spesifik. Apabila diterima oleh calon penerima kredit, maka *offer* tersebut merupakan suatu tanggungan yang mutlak bagi calon penerima kredit yang akan mengikat *arranger* yang mengajukan *offer* untuk menyediakan seluruh jumlah dana yang dimaksud sekalipun *arranger* akhirnya tidak berhasil mengerahkan dana itu dari pasar sindikasi. Untuk penawaran ini calon penerima kredit harus membayar *underwriting fee*.
- b) *Partially Underwritten Offer*, adalah suatu *offer* diberikan oleh *arranger* kepada calon penerima kredit yang memberikan kepastian untuk memperoleh sebagian saja dari seluruh dana yang diperlukan berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang spesifik.

4. *Mandate*

Offer (penawaran) tersebut merupakan dasar bagi pemberian *mandate* (mandat) oleh calon penerima kredit kepada *arranger*, yaitu kewenangan yang diberikan oleh calon penerima kredit kepada *arranger* untuk mengatur (*to arrange*) penyelenggaraan kredit sindikasi tersebut. Mandat ini secara umum isinya menyetujui syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang ditawarkan oleh bank (*arranger*) kepada calon penerima kredit.

5. *Invitation/Undangan kepada Calon Bank Peserta*

Arranger akan memberikan undangan kepada bank-bank yang mempunyai keinginan untuk turut berpartisipasi dalam kredit sindikasi. Undangan yang diberikan oleh *arranger* harus disertai dengan dokumen yang disebut *information*

of memorandum, yang memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. transaksi yang dimaksud,
- b. latar belakang dari transaksi tersebut secara detail, agar bank yang diundang dapat melakukan analisis dan mengambil keputusan mengenai kesediaan ikut serta dalam sindikasi,
- c. informasi mengenai karakter, keadaan keuangan dan posisi bisnis dari calon penerima kredit,
- d. *feasibility study*/studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan.

6. *Respon* dari Calon Bank Peserta

Setelah bank-bank yang memperoleh undangan dari pihak *arranger*, maka bank-bank tersebut akan memberikan jawaban mengenai kesediaan ataupun ketidaksediaan berpartisipasi dalam kredit sindikasi. Apabila bank-bank tersebut bersedia untuk berpartisipasi dalam kredit sindikasi yang diajukan oleh *arranger*, dalam memberikan jawaban atas undangan tersebut pada prakteknya selalu disertai dengan klausula-klausula yang ingin dimasukkan dalam perjanjian kredit sindikasi.

7. *Final Allocation*

Arranger yang telah memperoleh jawaban serta masukan-masukan dari bank-bank yang bersedia turut berpartisipasi dalam kredit sindikasi kemudian melakukan *Legal Meeting* yaitu pertemuan yang diadakan antara *arranger* dengan calon bank-bank peserta untuk membahas mengenai klausula-klausula yang akan dimasukkan dalam perjanjian kredit sindikasi serta penunjukan agen yang bertanggungjawab dalam menyelenggarakan kredit sindikasi.

8. Dokumentasi

Setelah klausula-klausula yang terdapat dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut telah disetujui oleh semua pihak, maka *arranger* akan menunjuk *legal counsel* untuk mendampingi dalam melakukan negosiasi dengan calon debitur yang juga didampingi oleh *legal counsel*.

9. *Signing*

Perjanjian kredit sindikasi yang telah final, kemudian ditandatangani oleh semua pihak yang berkompeten, yaitu *arranger*, *agent*, bank peserta sindikasi dan

debitur. Pelaksanaan penandatanganan ini disebut dengan *signing ceremonial*, yang secara bersamaan mengakhiri tugas dari arranger. (Sutan Remi Sjahdeini, 1997:24)

Bentuk perjanjian kredit sindikasi pada dasarnya sama seperti perjanjian kredit pada bank-bank pada umumnya yaitu menggunakan bentuk tertulis yang berupa *standart contract*, dengan mencantumkan beberapa klausula yang ditetapkan sepihak oleh pihak bank selaku pemberi kredit (kreditur). Tetapi bentuk perjanjian kredit sindikasi mempunyai karakteristik tersendiri, karena adanya kreditur yang berjumlah lebih dari satu bank. Kenyataan tersebut menyebabkan hubungan yang terjadi tidak semata-mata antara debitur dengan kreditur tetapi juga hubungan antar kreditur.

Spesifitas dari perjanjian kredit sindikasi sebagaimana tersebut diatas berdampak pada klausula-klausula yang harus dicantumkan dalam perjanjian kredit sindikasi tersebut, menjadi lebih kompleks. Hal tersebut disebabkan karena perjanjian kredit sindikasi tersebut tidak hanya mengatur masalah hak dan kewajiban dari debitur tetapi juga mengatur masalah hak, kewajiban serta pembagian tugas diantara kreditur-kreditur tersebut.

Di dalam sindikasi dikenal ada dua macam bentuk yaitu "Sindikasi Murni" dan "Club Deal". Bentuk "Club Deal" ini kemudian terbagi lagi menjadi "Club Deal Murni" dan "Club Deal ala Konsorsium".

Perbedaan antara "Sindikasi Murni" dengan "Club Deal" adalah pada waktu disetujuinya pemberian kredit. Dalam Sindikasi Murni persetujuan pemberian kredit diberikan kepada calon debitur sebelum kredit ditawarkan (oleh bank penerima kredit) kepada bank-bank lain untuk disindikasikan. Sedangkan pada Club Deal persetujuan pemberian kredit baru akan diberikan bila bank penerima permohonan kredit telah berhasil mengumpulkan bank-bank lainnya untuk memberikan kredit secara sindikasi.

Sedangkan Club Deal sendiri mempunyai dua bentuk yaitu Club Deal ala Konsorsium dan Club Deal Murni. Dalam Club Deal ala Konsorsium yang bertindak sebagai manajer sindikasi hanya satu bank yang ditunjuk oleh masing-masing bank atau sebagai "group of management".

Proses perjanjian kredit sindikasi selain mengikuti berbagai-tahapan sebelum kredit dikucurkan kepada debitur seperti kebiasaan yang dilakukan dalam praktek perbankan juga harus selektif dalam memilih bentuk *offer* (penawaran) kredit yang akan digunakan, sesuai dengan sifat, bentuk maupun risiko dari usaha debitur.

Di samping masalah bentuk *offer*, hal lain yang harus diperhatikan oleh *arranger* adalah hal-hal yang terkandung dalam *information of memorandum*, harus seakurat mungkin, agar bank-bank yang ingin ikut berpartisipasi dalam perjanjian kredit sindikasi mendapat gambaran yang jelas, tidak saja mengenai debitur maupun usahanya tetapi juga menyangkut prospek usahanya.

Besarnya jumlah kreditur dalam perjanjian kredit sindikasi selain berdampak positif dalam hal penyebaran risiko juga menimbulkan dampak negatif seperti misalnya: wanprestasi oleh pihak debitur, penjualan piutang oleh salah satu kreditur. Dalam hal ini *legal meeting* yang merupakan bagian dari tahap *final allocation*, harus benar-benar diperhatikan oleh para kreditur, karena tidak saja menyangkut hak dan kewajiban debitur tetapi seharusnya menyangkut pula hak dan kewajiban di antara kreditur. Hal tersebut disebabkan karena di dalam *legal meeting* antara *arranger* dengan bank-bank peserta berunding membahas mengenai klausula-klausula yang akan dimasukkan dalam perjanjian kredit sindikasi. Klausula-klausula yang dibahas dalam *legal meeting* seharusnya tidak hanya terbatas pada klausula-klausula yang berkaitan dengan hak dan kewajiban dari debitur tetapi juga mengenai hak dan kewajiban dari para kreditur. Juga perlu diperhatikan masalah penunjukkan dua *legal counsel* yang benar-benar ahli dan berpengalaman mengenai seluk beluk kredit sindikasi, yang masing-masing akan mendampingi *arranger* dan calon debitur dalam melakukan negosiasi mengenai klausula-klausula yang telah di bahas dalam *legal meeting*, hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur mengenai syarat-syarat sahny perjanjian Pasal 1320.

3.2 Kekuatan Hukum Dalam Perjanjian Kredit Sindikasi

3.2.1 Sebagai Alat Bukti Surat

Didalam tertib hukum di Indonesia perjanjian kredit didasarkan atas Undang-Undang Perbankan 1998, mengandung 2 buah pedoman mengenai hukum yang dipergunakan untuk perjanjian kredit, sebagai berikut :

- a. Perjanjian kredit didasarkan pada perjanjian pinjam uang (pasal 1c)
- b. Terhadap bank yang dimaksud di dalam Undang-undang ini berlaku segala macam hukum Indonesia (pasal 2).

Padahal sampai saat ini perjanjian kredit (termasuk juga sindikasi) sebagai penjabaran perjanjian kredit sindikasi secara Internasional. Disamping itu secara nyata hukum adat tidak pernah digunakan didalamnya. Dan secara umum pula pada perjanjian kredit sindikasi mengenal adanya rekening koran dan hypotheek, sebaliknya hukum adat setempat tidak mengenalnya. Untuk masalah kredit sindikasi ini penulis lebih condong berpendapat bahwa perjanjiannya tidak sama dengan perjanjian pinjam uang, sebab pada perjanjian kredit (termasuk kredit sindikasi) mempunyai pengertian sebagai berikut :

1. Pada kredit sindikasi, pihak bank menghendaki jaminan (tanpa jaminan tidak akan terjadi pemberian / realisasi kredit oleh bank.
2. Dasar hukumnya jelas berlandaskan UU Perbankan 1998 dan KUH Perdata.
3. Tidak terdapat hukum adat didalamnya.

Dengan demikian permasalahan perjanjian kredit semakin jelas, bahwa perjanjian pinjam uang, walaupun menurut Marhainis Abdul Hay setuju bahwa kredit dilihat sebagai pinjam pengganti dan berlaku Buku III KUH perdata. Hal seperti ini (maksud saya adalah pada perjanjian kredit) tidak segala macam hukum Indonesia tertuang dalam kredit. Mengapa hal tersebut dapat terjadi?. Permasalahan ini sebenarnya sangat sederhana, karena yang kita lihat adalah UU Pokok Perbankan, dan bukan Undang-Undang Pokok Perkreditan. Sepintas lalu, kita dapat terkecoh dalam menelusuri/membahas masalah kredit yang tampak hampir sama dengan perjanjian pinjam uang. Jadi perjanjian kredit termasuk juga sindikasi memiliki identitas tertentu padanya, dan jelas berbeda dengan pinjam pengganti (pinjam uang). Adapun identitas tertentu yang saya maksudkan adalah

sama dengan pendapat Mariam Darus Badruzaman, dimana dijelaskan bahwa perjanjian kredit bersifat konsensuil (*pacta de contracendo*) obligatoir, yang dikuasai oleh UU Perbankan 1998 dan bagian umum KUH Perdata. Sedangkan penyerahan uangnya sendiri bersifat riil. Artinya pada dasarnya perjanjian terjadi atas permufakatan antara debitur dan kreditur mengenai hubungan hukum antara keduanya. (Achmat Wirata Kusumah, 1986 : 6)

Dilain pihak disaat uang itu mulai diserahkan, maka ketentuan perjanjian dianggap mulai berlaku, hal ini dituangkan ke dalam model perjanjian kredit pada kedua belah pihak.

Pada praktek pemberian kredit oleh perbankan, penyerahan uang yang dibutuhkan pada umumnya terjadi persesuaian dari kedua belah pihak. Sehingga, walaupun sudah terjadi kesepakatan, tetapi biasanya penanda tangan perjanjian tidak selalu bersamaan dengan penyerahan uang.

Penulis kembalikan lagi ke pasal 24 UU No. 7/1992 Jo. No 10/1998 tentang Perbankan, yang menjelaskan tentang bank umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun. Dengan adanya pengikatan jaminan berupa barang atau yang lain. Dan dari sini pula penulis beranggapan bahwa pihak debitur mampu membayar atau mengembalikan pinjaman tersebut. Begitu pula sebaliknya pihak kreditur pun dianggap mampu dalam hal penyediaan dana pada waktu yang diperlukan oleh pihak debitur untuk pelaksanaan proyek.

Usaha-usaha dapat diatur dan disepakati dalam perjanjian kredit sindikasi oleh kedua belah pihak, baik oleh pihak kreditur maupun debitur. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah pengamanan kelangsungan kredit; siapa tahu salah satu pihak ada yang melanggar/ingkar janji (*wanprestasi*). Masalahnya adalah untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan atau terjadinya sengketa di kemudian hari, perlu adanya pembuktian pada perjanjian kredit sindikasi. Karena selain jumlah kredit yang sangat besar juga melibatkan lebih dari satu bank sebagai kreditur.

Tentang pembuktian pada umumnya dituangkan pada buku keempat KUH Perdata. Seperti pada pasal 1865 jo 1866, tentang pembuktian berbunyi sebagai

berikut : Pasal 1865 :

“ Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Jika ada suatu pertanyaan : “Alat apa sajakah yang dapat digunakan sebagai alat bukti untuk membuktikan suatu hak setiap orang, maka dengan cepat penulis mendapatkan jawabannya seperti yang ada tertuang pada pasal 1866 sebagai berikut :

“ Alat bukti tulisan, alat bukti dengan saksi-saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan dan alat bukti sumpah”.

Penulis lebih lanjut untuk menyebutkan alat bukti surat pada alat bukti tulisan yang dimaksud pada pasal ini, sehingga untuk seterusnya penulis akan menyebutnya dengan alat bukti surat.

Padahal instrumen (alat) pokok dalam pemberian kredit oleh bank adalah berupa surat perjanjian atau yang lebih dikenal dengan “Surat Hutang”. Yang mana dalam prakteknya surat perjanjian kredit dibuat secara dibawah tangan atau merupakan akte dibawah tangan, atau dapat pula berupa akte otentik khususnya bagi kredit-kredit yang jumlahnya relatif besar. (Syaiful Bahri, 1987 : 27)

Oleh karena itu perjanjian kredit sindikasi mempunyai kekhususan diperuntukkan pada jumlah kredit yang besar jumlahnya, maka penulis dapat menentukan bahwa “Perjanjian Kredit Sindikasi”, dibuat berupa akte otentik, bukan akte dibawah tangan.

Hal ini sekaligus menjelaskan bahwa pada perjanjian kredit sindikasi yang dimaksud sudah merupakan alat bukti surat bagi pihak yang terkait, baik bagi bank sendiri maupun bagi pihak debitur (peminta kredit).

Suatu akta otentik yang berupa perjanjian kredit sindikasi oleh bank (kreditur) dan debitur adalah suatu bukti yang sempurna. Mengapa dapat dikatakan demikian. Sebab hal itu sangat erat hubungannya dengan pasal 1870

KUH Perdata yang berbunyi :

“Suatu akta otentik memberikan di antara pihak beserta ahliwaris-ahliwaris atau orang-orang yang mendapat hak daripada mereka, suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”.

Untuk itu secara langsung dapat penulis katakan bahwa surat perjanjian kredit sindikasi merupakan alat bukti surat, yang penjabarannya dibuat dengan suatu akta otentik dan merupakan suatu bukti yang sempurna menurut hukum.

Sementara, Mariam Darus Badruzaman dalam bukunya :” Perjanjian Kredit Bank”, menyebutkan bahwa didalam praktek perbankan menunjukkan tentang pemohon kredit tidak mengetahui isi perjanjian itu secara “Patut”. Isinya tidak dibacakan dan formulir perjanjian itu tidak ditandatangani. (Mariam Darus Badruzaman, 1991 : 34)

Surat perjanjian yang dibuat oleh bank tersebut menunjukkan sifat atau keadaan yang sepihak, sehingga calon debitur tinggal menyetujuinya saja, walaupun secara tertulis/tertuang adanya kata : “Perjanjian itu bersama dengan segala hubungannya dan bersama dengan akibatnya dan seterusnya”. Dengan demikian maka untuk permohonan kredit dengan menggunakan perjanjian tersebut, kedudukan pihak bank menjadi lebih kuat atau lebih menentukan, yang mana tidak terlihat adanya suatu persetujuan yang sebenarnya.

Surat perjanjian tersebut tidak selalu digunakan untuk semua pemberian kredit kepada debitur, buktinya dengan adanya perjanjian kredit sindikasi, sebab perjanjian kredit sindikasi dalam hal ini tidak boleh disamakan dengan perjanjian kredit yang tertuang dalam surat perjanjian tersebut, walaupun keduanya sama-sama merupakan perihal kredit dan sebagai salah satu produk bank tersebut. Permasalahan pada kredit sindikasi tidak sesederhana itu, karena menyangkut hal yang sangat penting, yaitu disamping menyangkut dana yang sangat besar, juga bertujuan mensukseskan proyek sebagai unit dari pembangunan.

Untuk itu perjanjian kredit sindikasi merupakan langkah baru sebagai terobosan alih teknologi perbankan dari tingkat nasional. Kedudukan antara pihak kreditur dengan debitur adalah seimbang, artinya dengan seksama pihak debitur mengetahui dengan jelas peraturan yang tertuang, baik jaminan, waktu pemberian

kredit serta bunga dijelaskan pada pokok-pokok perjanjian kredit sindikasi. Untuk masalah ini penulis menggaris bawahi bahwa perjanjian tersebut keadaannya bukan fiktif semata. Sehingga kata sepakat didalamnya benar-benar berupa akta otentik sebagai alat bukti yang sempurna. Disamping itu sebagai bukti yang lebih kuat dari alat bukti yang lain, sebab akte perjanjian kredit sindikasi dibuat secara notariil.

3.2.2 Sebagai Undang-Undang Bagi Para Pihak Yang Terkait

Telah diuraikan pada penjelasan sebelumnya bahwa yang terpenting pada perjanjian kredit secara umum adalah kata sepakat dari pihak yang terkait, dalam hal ini tentu saja termasuk bank dan debiturnya (peminta kredit). Adapun kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak memberikan akibat sebagai Undang-undang bagi para pihak-pihak.

Permasalahan ini lebih jelas lagi bila dilihat pada pasal 1338 KUH Perdata yang membahas tentang akibat hukum dari adanya persetujuan : (ayat1), berbunyi antara lain :” Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”. Berarti setiap persetujuan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak (antara debitur dan kreditur) mengikat para pihak tersebut. Dengan kata lain para pihak yang terkait yaitu debitur dan kreditur harus mentaati hukum didalamnya. (Setiawan, 1979 :64)

Persetujuan antara Debitur dengan Kreditur dapat berakhir bilamana memenuhi ketentuan yang ada dalam pasal 1338 ayat 2, yang berbunyi :

“Persetujuan-persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu”.

Dalam pada itu pihak yang sudah menyetujui tidak diperbolehkan seenaknya menarik kembali, selain adanya kata sepakat dari kedua belah pihak. Selanjutnya, persetujuan yang telah ditetapkan dianggap sah bila telah memenuhi 4 syarat (seperti pada pasal 1320), yaitu meliputi :

- 1) Sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- 3) Suatu hal tertentu;

4) Suatu sebab yang halal.

Sementara perjanjian kredit diperoleh dari hasil kesepakatan, dan diantara pihak-pihak yang terkait tentunya cakap, sebab pada bank dan pihak debitur (dalam hal ini adalah usahawan) dikategorikan cakap dalam membuat perikatan.

Kemudian persetujuan kredit paling tidak merupakan suatu hal tertentu, yaitu untuk memberikan dorongan dana bagi mereka yang membutuhkan, apalagi yang menyangkut pembangunan. Yang terakhir persetujuan yang dimaksudkan dalam hal ini menjelaskan sesuatu yang halal. Artinya, tidak ada maksud dari pihak kreditur ataupun debitur untuk menekan maupun fiktif antara mereka, satu sama lain. Dengan tujuan yang baik menggambarkan adanya suatu perwujudan yang halal (diperbolehkan).

3.3 Akibat hukum Jika Terjadi Kredit Macet.

Suatu keadaan dimana si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya maka dapat dikatakan, debitur melakukan wanprestasi. Debitur alpa atau lalai atau ingkar janji atau juga debitur melanggar perjanjian, bila debitur melakukan atau berbuat sesuai yang tidak boleh dilakukannya. Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda yang berarti prestasi buruk.

Wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa empat macam:

- a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
- b) Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang dijanjikan;
- c) Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
- d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya (Subekti, 1990 : 45).

Terhadap kelalaian atau kealpaan si berutang (debitur sebagai pihak yang wajib melakukan sesuatu), diancamkan beberapa sanksi atau hukuman. Hukuman atau akibat-akibat yang ditanggung oleh debitur yang lalai ada empat macam, yaitu :

- a. Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi;

- b. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian;
- c. Pengalihan Risiko;
- d. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim. (Subekti, 1990 : 45).

Wanprestasi (kelalaian) mempunyai akibat-akibat yang begitu penting, maka harus ditetapkan lebih dahulu apakah si berhutang melakukan wanprestasi atau alpa. Ada pula seseorang dapat dikatakan lalai jika debitur (si berhutang) telah diperingatkan sebelumnya, akan tetapi debitur (si berhutang) tidak mengindahkan teguran tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang berbunyi:

“Si berhutang adalah lalai, bila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berhutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

(Pasal 1238 KUH Perdata oleh SE MA No. 3 tahun 1963 dianjurkan untuk tidak terlalu bergantung secara ketat, maksudnya Pasal 1238 KUH Perdata tersebut dapat digunakan atau tidak digunakan dalam artian dapat dikesampingkan penggunaannya).

Apakah yang dimaksud dengan surat perintah itu? Yang dimaksudkan ialah suatu peringatan resmi oleh seorang juru sita pengadilan. Dalam prakteknya pihak kreditur dapat secara langsung menggugat ke pengadilan negeri dan tembusannya diberikan kepada pihak debitur yang dalam hal ini sebagai pihak tergugat setelah sebelumnya debitur telah ditegur secara lisan oleh kreditur dan jika demikian maka secara otomatis debitur telah dianggap wanprestasi seperti yang diatur dalam pasal 1243 KUH Perdata yang berbunyi :

“Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berhutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya.”

Dalam perjanjian kredit disini kewajiban debitur adalah mengembalikan hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan kepada bank sebagai pihak kreditur, maka seorang debitur apabila telah memenuhi ketentuan pasal 1243

KUH Perdata maka status kredit yang diberikan tersebut menjadi kredit bermasalah atau bahkan meningkat statusnya menjadi kredit macet. Kredit bermasalah disini adalah kredit dengan kolektibilitas diragukan yang mempunyai potensi menjadi macet, sedangkan kredit macet adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilunasi selama lebih dari dua masa angsuran ditambah 21 (duapuluh satu) bulan atau penyelesaian kredit telah diserahkan kepada lembaga pengadilan atau BPUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara). Dengan demikian kredit macet merupakan kredit bermasalah akan tetapi kredit bermasalah belum/tidak seluruhnya merupakan kredit macet (SK Direksi BI No. 26/22/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1998 dan SE BI No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1998 Tentang Kualitas Aktiva Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).

Dalam praktek perjanjian kredit oleh bank, penyelesaian terjadinya kredit macet, dapat dilakukan dengan jalan, yaitu:

3.3.1 Penyelesaian Dengan Negosiasi

Penyelesaian kredit bermasalah dengan jalan negosiasi atau dengan musyawarah, dilakukan terhadap debitur yang usahanya masih berjalan meskipun tersendat-sendat, dapat membayar bunga meskipun kemampuannya telah melemah dan tidak dapat membayar angsurannya. Bahkan, terhadap debitur yang usahanya sudah tidak dapat berjalan pun dapat dilakukan penyelesaian dengan negosiasi. Sebagai contoh yaitu : apabila ratio agunan/jaminan kredit masih mencukupi dan ada usaha lain yang dianggap lebih layak dan dapat menghasilkan, maka kepada debitur bersangkutan dimungkinkan untuk diberikan suntikan dana yang hasilnya dapat dipergunakan untuk membayar seluruh kewajibannya.

Adapun bentuk penyelamatan kredit tersebut antara lain :

a. *Rescheduling* (Penjadwalan kembali)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dan atau jangka waktu termasuk masa tenggang, termasuk apabila terjadi atau tidak terjadi perubahan besarnya angsuran;

b. *Restructuring* (Penataan kembali)

Yaitu perubahan syarat-syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, dan atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit baru, atau konversi seluruh atau sebagian dari kredit menjadi penyertaan dalam perusahaan;

c. *Reconditioning* (Persyaratan kembali)

Yaitu perubahan sebagian atau seluruh syarat-syarat kredit yang tidak terbatas pada perubahan jadwal pembayaran, jangka waktu dan atau persyaratan lainnya sepanjang tidak menyangkut perubahan maksimum saldo kredit (Muhamad Djumhana 1993 : 230)

Pada dasarnya, tujuan dilakukannya *rescheduling*, *restructuring* dan *reconditioning* adalah dalam rangka upaya bank untuk membantu nasabahnya yang beritikad baik pada saat mengalami kesulitan dalam rangka mengelola usahannya, yang menyebabkan berkurangnya atau melemahnya kemampuan untuk memenuhi kewajibannya kepada bank. Dengan tindakan ini bank memberi kesempatan kepada debiturnya untuk berusaha lagi.

Pada sisi lain, penyelesaian kredit bermasalah dengan sistem negosiasi tidak selalu dengan *rescheduling*, *restructuring* ataupun *reconditioning* tersebut, melainkan dapat juga terjadi dengan pelaksanaan penjualan agunan atau jaminan kredit, sama-sama atau bank sendiri tanpa adanya perselisihan. Hal ini dapat terjadi, utamanya apabila debitur yang bersangkutan mempunyai itikad baik dan masih dapat diajak kerjasama (*cooperate*). (Muhamad Djumhana 1993 : 234)

3.3.2 Penyelesaian Dengan Litigasi

Penyelesaian kredit bermasalah dengan litigasi ini dilakukan baik terhadap debitur yang usahanya masih berjalan maupun terhadap debitur yang usahanya tidak lagi berjalan, dimana debitur yang bersangkutan tidak dapat bekerjasama dan termasuk debitur yang *bad Character* (mempunyai watak yang tidak baik).

Pada prakteknya penyelesaian kredit dengan litigasi ini dilakukan dengan pengajuan gugatan atau eksekusi kepada lembaga :

a. Pengadilan Negeri

Penyelesaian kredit melalui pengadilan dilakukan dengan jalan mengajukan gugatan untuk mengajukan sita eksekusi terhadap jaminan jika

dalam hal ini tidak ada grosse akta dan jika mempunyai grosse akta dapat mengajukan permohonan sita eksekusi grosse akta. Permohonan eksekusi ini dilakukan atas dasar kekuatan grosse akta pengakuan hutang dan grosse akta hipotik. Untuk waktu sekarang setelah berlakunya Undang-undang No. 4 tahun 1996 khususnya pasal 14 ayat 3, maka grosse akta tidak berlaku lagi dan sebagai gantinya adalah akta pemberian hak tanggungan.

b. Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN)

Dengan undang-undang nomor 49 PP Tahun 1960 PUPN bertugas menyelesaikan piutang negara yang telah diserahkan kepadanya oleh instansi pemerintah atau badan-badan negara. Dengan demikian baik bagi bank milik negara penyelesaian kredit macetnya harus dilakukan melalui Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), dimana dengan adanya penyerahan piutang macet pada badan tersebut maka secara hukum wewenang atas penguasaan atas hak tadi dialihkan kepadanya. Penyerahan piutang macet ini di dalam Keputusan Menteri Keuangan No.293/KMK/09/1993 tanggal 27 Februari 1993 tentang Pengurusan Piutang Negara disebut Pengalihan Pengurusan Piutang Negara dan penyelenggaraan piutang negara yang dimaksud dilakukan oleh BUPLN (Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara).

Adapun proses penjualan jaminannya, apabila melalui pengadilan negeri maka yang bertindak sebagai wakil dari kreditur adalah Kepala Panitera Pengadilan Negeri, sedangkan apabila penjualan jaminan dilakukan oleh PUPN maka yang bertindak mewakili kreditur dalam hal ini adalah Kepala Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN).

3.3.3 Penyelesaian Melalui Arbitrase

Yang dimaksud arbitrase menurut pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase ialah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Orang yang ditunjuk untuk memutuskan sengketa ini dinamakan arbiter atau wasit. Jika arbitrase diadakan untuk satu kali saja, yaitu untuk memutuskan satu sengketa saja dan setelah itu dibubarkan, maka arbitrase yang demikian ini dinamakan arbitrase ad hoc. Namun sekarang hampir di setiap

negara terdapat suatu lembaga yang menyelenggarakan, oleh lembaga-lembaga semacam itu dinamakan arbitrase lembaga (Institution arbitrase). Di Indonesia telah didirikan arbitrase lembaga dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

Ketentuan Pasal 7 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, adalah sebagai berikut :

“Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.”

Bagi dunia perdagangan atau bisnis, penyelesaian lewat arbitrase atau perwasitan mempunyai beberapa keuntungan yaitu :

1. Penyelesaian sengketa melalui arbitrase dilakukan dengan cepat;
2. Wasitnya oleh ahli-ahli yang dipilih sendiri oleh pihak dan ahli dalam bidangnya masing-masing;
3. Dalam memeriksa ataupun memutus sengketa dilakukan dengan sistem pintu tertutup dalam arti tidak dapat diketahui umum (tidak dipublikasikan) (Richard Burton Simatupang, 1996:55).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN



No. 1 UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut maka dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

- (1) Perjanjian kredit sindikasi proses terbentuknya karena adanya keinginan debitur untuk memperoleh fasilitas kredit dalam jumlah yang sangat besar yang tidak mungkin dipenuhi oleh kreditur (pihak bank) sebagai akibat adanya ketentuan mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), juga adanya usaha untuk membagi risiko dengan bank-bank lainnya. Proses terbentuknya perjanjian kredit sindikasi melalui 9 tahap yaitu : Permohonan kredit, Analisa kredit, Offer/Penawaran, Mandat, Invitation/ Undangan kepada Calon Bank Peserta, Respon dari Calon Bank Peserta, Final Alocation, Dokumentasi, Signing. Bentuk Perjanjian Kredit Sindikasi pada dasarnya sama seperti perjanjian kredit pada bank-bank umumnya yaitu menggunakan bentuk tertulis yang berupa Standart Kontrak.
- (2) Pada kredit sindikasi menyangkut dana yang sangat besar juga bertujuan mensukseskan pembangunan sehingga untuk kekuatan hukum sebagai alat bukti surat maka perjanjian kredit sindikasi harus dibuat dalam bentuk akta otentik yang dibuat secara notirial sesuai dengan pasal 1870 KUH Perdata. Sedangkan sebagai undang-undang berarti perjanjian kredit sindikasi mengikat debitur dan kreditur untuk mentaati isi perjanjian yang dibuatnya sesuai dengan pasal 1338 KUH Perdata.
- (3) Bahwa akibat hukum yang ditimbulkan jika terjadi kredit macet ada dua tahap, pertama melalui upaya penyelamatan yang dilakukan oleh Agent Bank atau partisipan melalui tiga proses yaitu: *Rescheduling* (Penjadwalan kembali), *Restructuring* (Penataan kembali), *Reconditioning* (Persyaratan

kembali). Kedua berupa upaya penyelesaian melalui: negosiasi, litigasi, BUPLN atau dengan melalui arbitrase.

4.2 Saran

- (1) Perjanjian kredit sindikasi pengaturannya harus lebih bersifat khusus disamping itu juga perlu adanya publikasi untuk mendapat masukan dari masyarakat mengenai perkembangan dunia usaha calon debitur.
- (2) Pemerintah segera membuat peraturan perundang-undangan mengenai perjanjian kredit termasuk didalamnya yang mengatur tentang perjanjian kredit sindikasi agar para pihak dalam perjanjian kredit sindikasi mempunyai suatu pedoman yang jelas.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Penerbit Universitas Jember. 1998. *Pedoman Penulisan Ilmiah*. Jember.
- Bahri, Syaiful. 1987. *Beberapa Aspek Hukum Yang Penting Dalam Surat Perjanjian Kredit*. Warta BRI.
- Badruzaman, Mariam Darus. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Djumhana, Muhammad. 1993. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1996. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- _____. 1996. *Rahasia Bank (Ketentuan dan Penerapannya di Indonesia)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Fuady, Munir. 1996. *Hukum Perkreditan Kontemporer*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 1999. *Hukum Perbankan Modern Berdasarkan Undang-Undang Tahun 1998*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Kusumah, Achmat Wirata, Wahyudianto, Budhiyono, Laporan Kerja. 1986. *Syndicated Loan Pada bankers Trust International Dan Law Firm Gordon & Delson Di New York Serta Bankers Trust asia Limited Di Hongkong*, Bank Negara Indonesia 1946 Pusat.
- Hay, Marhaenis Abdul. 1975. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Hanintijo, Ronny. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Makmoeddin, As. 1995. *100 Penyebab Kredit Macet*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Prawiroardjo, Priasmoro. 1993. *Pinjaman Sindikasi (Artikel)*. Majalah Jakarta-Jakarta, Edisi No. 377 25 September – 1 Oktober 1993.

- Rahman, Hasanuddin.1995. *Aspek-Aspek Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Safioedin, Asis.1986. *Beberapa Hal Tentang BW*. Bandung: Alumni.
- Setiawan.1979. *Pokok-pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Sjahdeini, Sutan Remi.1997. *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*. Jakarta: Cetakan Pertama, Alumni Fakultas Hukum UNAIR.
- Subekti. 1995. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Suyatno, Thomas.1985. *Dasar-dasar Perkreditan*. Jakarta: Akademi Akuntansi dan Perbankan Perbanas.
- Suyatno,Thomas.Chalik.H.A.Sukada.Made.Yunianti.C.Tinon.Marala.Djuhaepah. T. 1997. *Dasar-Dasar Perkreditan*. Jakarta: Gramedia.
- Tjiptoadinugroho, R. 1994. *Perbankan Dan Masalah Perkreditan*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Tje'aman, Edy Putra. 1986. *Kredit Perbankan Suatu Tinjauan Yuridis*. Yogyakarta: Liberty.
- Tunggal, Hadi Setia.1999. *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia*. Jakarta: Harvarindo.
- Untung, Budi. 2000. *Kredit Perbankan Di Indonesia*. Yogyakarta: ANDI.
- Muljono, Teguh Pudjo.1993. *Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersial*. Yogyakarta: BPFE.
- Walean, Sam A, *Bank dan Wiraswasta*, Edisi Ketiga, Tahun 1990.
- Widjanarto.1994. *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-undang RI No. 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998)
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Tim Redaksi Rineka Cipta. 1999. *Perubahan UUD 1945 Dan Ketetapan-Ketetapan SU-MPR Tahun 1999*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Majalah:


Alternatif Baru Pola Pembiayaan, Info Bank, November 1992.

Antisipasi Kredit Perbankan Setelah Pakto 1988, Eksekutif, Desember, 1991.

Menebak Nasib Kredit untuk Timor, TEMPO, Edisi 24, Agustus, 1997.

Agunan Timor Adalah Pabrik yang Dibangun Kemudian, TEMPO, Edisi 24, Agustus, 1997.

Dari Timor sampai Chandra Asri, TEMPO, Edisi 24, Agustus, 1997.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1037 /J25.1.1/PP.9/ 2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 7 Maret 2003

Yth. Kepala Bank Indonesia
di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : A. FARUQ SETIAWAN

NIM : 97. 082

Program : S 1 Ilmu Hukum

Alamat : Perum Tegal Besar Permai EZ/9 Jember.

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah "Latar Belakang Pelaksanaan P
Perjanjian Kredit Sindikasi Dalam Praktek Perbankan".

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ~~Kejur. Perdata~~
- Yang bersangkutan
- Arsip



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 – 330482 Fax. 330482

Nomor : 1037/125.1.1/PP.9/ 2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 7 Maret 2003

Yth. Kepala Bank Indonesia
di -
J E M B E R

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

N a m a : **A. FARUQ SETIAWAN**

NIM : **97. 082**

Program : **S 1 Ilmu Hukum**


Alamat : **Perum Tegal Besar Permai EZ/9 Jember.**

Keperluan : **Konsultasi tentang Masalah "Latar Belakang Pelaksanaan
Perjanjian Kredit Sindikasi Dalam Praktek Perbankan".**

Hasil konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan
Skripsi.


Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Jember, 9 April 2003
BANK INDONESIA JEMBER


Marlison Hakim
Kepala Seksi

Dekan,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ~~Kejur. Perdata~~.....
- Yang bersangkutan
- Arsip

No. : 5/87 UPPB/PbB.

Jakarta, 13 September 1972

Kepada

Semua Bank

di

I N D O N E S I A

Perihal : Kerja sama antara Bank Pemerintah -
Bank Swasta Nasional dan antara Bank
Swasta Nasional - Bank Asing.

Sebagaimana Saudara maklum, maka sejak bulan Nopember 1969 Bank Indonesia telah menggariskan kebijaksanaan baru dalam rangka membina perbankan umumnya, Bank Swasta Nasional khususnya, antara lain berupa pemberian kredit likwiditas yang dikaitkan pada perbaikan management, pemberian fasilitas kredit likwiditas khusus dan lain sebagainya dan bantuan berupa technical assistance, pendidikan tenaga-tenaga pimpinan dan sebagainya.

Untuk memberikan bantuan yang lebih konkrit lagi kepada Bank Swasta Nasional dalam usahanya untuk dapat mengkonsolidir dirinya baik dibidang permodalan maupun dibidang management, maka kami telah menganjurkan agar kerja sama antar perbankan perlu lebih ditingkatkan dan diperkembangkan. Kerja-sama dimaksud dapat dilakukan antar Bank-Bank Swasta Nasional sendiri, antara Bank-Bank Pemerintah dengan Bank-Bank Swasta Nasional ataupun antara Bank-Bank Swasta Nasional dengan Bank-Bank Asing.

Berhubung dengan itu, dengan ini kami menetapkan ketentuan berikut :

I. Kerja-sama antara Bank-Bank Pemerintah dengan Bank-Bank Swasta Nasional.

Dalam rangka kemampuannya masing-masing, maka

/Bank ...

[Handwritten signature]

Bank Sentral menganjurkan agar Bank-Bank Pemerintah membantu Bank-Bank Swasta Nasional dalam meningkatkan usahanya.

Adapun bantuan/kerja-sama ini dapat dilakukan dalam bentuk :

1. Pemberian bantuan management

Apabila dianggap perlu, maka kerja-sama antara Bank Bank Swasta Nasional dengan Bank Pemerintah dapat berbentuk pemberian bantuan management.

Bantuan management ini dapat berupa :

- a. bantuan teknis (technical management) yaitu berupa pemberian pendidikan bagi pejabat-pejabat/karyawan-karyawan bank ;
- b. bantuan tenaga berupa bantuan untuk pimpinan dari tenaga-tenaga yang aktif secara part-time ataupun full-time atau bertindak sebagai penasihat.

Untuk itu diminta kepada Bank-Bank Swasta Nasional menghubungi dan merundingkannya dengan Direksi Bank-Bank Pemerintah yang bersangkutan.

2: Kerja-sama dalam pembiayaan (joint-financing)

Dalam usaha menanggulangi faktor cost of money dan usaha untuk tetap mempertahankan nasabah-nasabah yang baik serta untuk perluasan usaha, maka kerja-sama dapat dilakukan dalam bentuk joint-financing antar sesama Bank Swasta Nasional sendiri.

Dengan joint-financing ini memungkinkan pemberian kredit dalam jumlah lebih besar. Perlu ditambahkan disini, bahwa kredit yang diberikan itupun dapat digadaikan-ulangkan kepada Bank Sentral menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Kerjasama dimaksud diatas dapat pula dilakukan

antara Bank Pemerintah dan Bank Swasta Nasional dengan tidak perlu melepaskan debitur/rasabahnya. Mengenai bunga atas bagian pembiayaan masing-masing serta remunerasi berupa propisi atau komisi hendak-nya dirundingkan antara pihak-pihak yang bersangkutan.

II. Kerja-sama antara Bank Swasta dengan Bank Asing.

Adapun kerja-sama yang dapat dilakukan antara Bank Swasta dengan Bank Asing dapat berbentuk :

1. Pemberian bantuan management.

Bank Swasta Nasional diperkenankan untuk melakukan kerja-sama dengan Bank-Bank Asing dimana Bank-Bank Swasta Nasional mendapatkan bantuan teknis baik dalam bentuk mendidik tenaga-tenaga dari Bank Swasta Nasional maupun dengan diberikan bantuan tenaga-tenaga ahli management (management experties) dari Bank-Bank Asing. Perlu diperhatikan, bahwa management contract ini tidak boleh mengakibatkan dilepaskannya tanggung jawab dari pengurusan bank oleh Direksi Bank Swasta Nasional yang bersangkutan. Jangka waktu kerja-sama bantuan tenaga ini ditetapkan paling lama lima tahun. Sebelum berlakunya management contract tersebut, maka persetujuan pemberian bantuan management bersangkutan harus disetujui terlebih dulu oleh Bank Indonesia. Selanjutnya perlu ditegaskan disini, bahwa dengan kerja-sama dalam bantuan tenaga asing ini tidak akan berarti bahwa Bank Swasta Nasional akan menjadi Bank Devisa dengan sendirinya. Bagi setiap Bank Swasta Nasional yang akan menjadi Bank Devisa harus terlebih dulu memenuhi ketentuan-ketentuan/persyaratan-persyaratan yang telah kami tetapkan dalam surat edaran Bank Indonesia No. 2/340/UPPB/PBB tanggal 19 Agustus 1969.

2. Kerja-sama dalam pembiayaan (joint-financing)

Sebagaimana lazimnya dalam dunia perbankan, maka kerja sama dalam pembiayaan aktivitas perdagangan dapat dilakukan juga oleh Bank Swasta dengan Bank-Bank Asing berdasarkan :

- a. prinsip saling menguntungkan ; ✓
- b. bantuan kerja-sama ini tidak akan berarti menguasai management daripada Bank Swasta Nasional yang bersangkutan ; ✓
- c. ketentuan kerja-sama pembiayaan Bank Pemerintah - Bank Swasta diatas. (angka I.2) dapat dipergunakan sebagai pedoman. ✓

3. Partisipasi dalam modal bank.


Perlu ditegaskan, bahwa pengikut-sertaan Bank Asing dalam modal Bank Swasta (share-holdership) untuk sementara waktu tidak dibenarkan.

Partisipasi Bank Asing dalam Bank Swasta Nasional harus didasarkan pada ketentuan daripada Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan.


Lebih lanjut perlu kami jelaskan, bahwa yang dimaksud dengan "Bank Swasta Nasional" ialah Bank Umum dan Bank Pembangunan milik Swasta Nasional. Ketentuan-ketentuan tersebut diatas dapat pula diparlakukan terhadap Bank Pembangunan Daerah yang ingin bekerja sama, baik dengan Bank Swasta Nasional, Bank Pemerintah maupun Bank Asing.

Demikianlah, agar Saudara maklum hendaknya.

DIREKSI
BANK INDONESIA



Marathon Wiraja Mihardja



M. Djoeana Koesoemahardja

INDONESIA

SE No.16/1/UKU

Jakarta, 1 Juni 1983

SURAT EDARAN
kepada
SEMUA BANK-BANK PEMERINTAH
DI INDONESIA

15 JUN 1983

Perihal : Perubahan perkreditan Bank-Bank Pemerintah

Bersama ini kami sampaikan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.16/9/KEP/DIR tertanggal 1 Juni 1983 tentang hal tersebut di atas. Dalam hubungan ini dapat dikemukakan ketentuan pelaksanaan dan penjelasan sebagai berikut :

1. Dengan ditetapkannya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas, maka kredit-kredit yang diberikan oleh Bank-Bank Pemerintah terdiri atas
 - a. Jenis-jenis kredit yang berprioritas tinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia termaksud di atas yang suku bunga dan syarat-syarat kreditnya ditetapkan oleh Bank Indonesia.
 - b. Jenis-jenis kredit yang tidak tergolong pada jenis kredit tersebut pada huruf a yang suku bunga dan syarat-syarat kreditnya ditetapkan sendiri oleh Bank yang bersangkutan.
2. Sesuai dengan ketentuan pasal 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut untuk jenis-jenis kredit tersebut pada angka 1 huruf a, Bank Indonesia menyediakan kredit likuiditas yang suku bunga dan besarnya kredit likuiditas seperti terlampir.

3. Di samping

N.

Lanjt. SE No. 16/1/UKU tgl. 1.6.1983

3. Di samping angka 2 di atas, Bank Indonesia berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu dapat pula mempertimbangkan kredit likuiditas atas dasar diskonto ulang yang akan diatur dalam Surat Keputusan tersendiri.
4. Mengenai kredit kepada Koperasi yang tergolong berprioritas tinggi dapat ditambahkan penjelasan bahwa :
 - a. Yang dimaksud dengan kredit kepada Koperasi untuk anggota-anggotanya adalah kredit-kredit yang diberikan oleh Koperasi yang bersangkutan kepada anggota-anggotanya dalam jumlah-jumlah yang tidak melebihi KIK atau KMKP untuk masing-masing anggota.
 - b. Yang dimaksudkan dengan pengadaan barang berprioritas tinggi pada waktu ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh Koperasi untuk pengadaan pangan, palawija, tebu rakyat dan cengkeh.
5. Kredit kepada Koperasi yang tidak termasuk pada angka 4 di atas dan untuk kredit investasi yang melebihi jumlah Rp 75 juta, maka suku bunga dan syarat-syaratnya ditetapkan sendiri oleh masing-masing Bank Pemerintah.
6. Perlu dikemukakan bahwa jumlah plafond KIK dan KMKP sekarang masing-masing menjadi maksimal Rp 15 juta. Suplesi atau tambahan plafond KIK dan KMKP yang berlaku dewasa ini masing-masing sebesar Rp 5 juta ditiadakan.
7. Untuk kredit-kredit kepada nasabah yang akad kreditnya telah ditandatangani sebelum berlakunya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas, tetap berlaku ketentuan lama sampai berakhirnya jangka waktu kredit yang bersangkutan. Untuk kredit-kredit yang akad

kreditnya

W
V

Lanjut. SE No. 16/1/UKU tgl. 1.6.1983,

- kreditnya telah ditandatangani dengan nasabah dan hingga berlakunya Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut di atas belum dimintakan kredit, likuiditas, bank yang bersangkutan dapat mengajukan kredit likuiditas kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 31 Agustus 1983.
8. Dalam hubungan dengan angka 1 huruf b di atas ketentuan-ketentuan dalam rangka Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi yang selama ini berlaku misalnya tentang :
- pemenuhan dana sendiri nasabah (self financing),
 - penyusunan feasibility study oleh Biro Konsultan,
 - laporan keuangan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Terdaftar yang memiliki izin usaha,
 - pengajuan persetujuan prinsip (clearance in principle) kepada Bank Indonesia,
 - persyaratan konsorsium kredit dan
 - batas maksimum kredit per proyek,
- diserahkan kepada kebijaksanaan masing-masing Bank Pemerintah untuk menetapkannya.
9. Perlu ditegaskan bahwa Kredit Investasi tetap hanya dapat diberikan kepada pengusaha/perusahaan sebagaimana berlaku dewasa ini.
- Demikian pula Bank-Bank Pemerintah tetap tidak boleh memberikan Kredit Modal Kerja kepada perusahaan-perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA)/Perusahaan Patungan (Joint Venture).
10. Walaupun telah diberikan wewenang kepada Bank-Bank Pemerintah untuk memutuskan dan menetapkan syarat-syarat kredit yang tidak berprioritas tinggi, kiranya tidak berlebihan kalau kami minta perhatian Saudara mengenai hal-hal sebagai berikut :

a. Dalam N.

Lanjt.SE No.16/1/UKU tgl.1:6.1983

-4-

- a. Dalam mempertimbangkan permohonan kredit, hendaknya tetap mendasarkan diri kepada azas-azas pemberian kredit yang sehat, dengan memperhatikan antara lain :
- pemenuhan dana sendiri,
 - penyusunan feasibility study,
 - laporan keuangan yang diaudit oleh Akuntan Terdaftar yang memiliki izin usaha,
 - kejenuhan suatu proyek atau sektor ekonomi tertentu.
- b. Mengusahakan pemberian kredit untuk sektor-sektor yang berprioritas tinggi termaksud pada angka 1 a di atas dalam jumlah yang wajar dari seluruh portofolio kredit Bank Saudara.
- c. Bidang usaha sebagai proyek prioritas dan non-prioritas berdasarkan Daftar Skala Prioritas Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), termasuk Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup.

Demikian agar Saudara maklum dan melaksanakan dengan sebaik-baiknya.

DIREKSI
V BANK INDONESIA

Arifin M. Siregar

Arifin M. Siregar

Kamardy Arief

Kamardy Arief

	Bunga kepada nasabah per tahun	Persentase pinjaman dan sendiri dari masalah terhadap jumlah kadatuban biaya	Kredit Likuiditas	
			Besarnya	Suku bunga per tahun
I. Kredit Ikwal Kerja				
1. Kredit Binas ✓	12%	0%	100%	3%
2. Kredit Modal Kerja Pemaman (KMKP)	12%	0%	75%	3%
3. Kredit Prodikasi, Injor dan Penyaluran Bpuk dan Alat Hama untuk MIBAS	12%	25%	75%	3%
4. Kredit Perkelamban Swasta Nasional (PSN)	12%	30%	75%	3%
5. Kredit kepada koperasi untuk anggotanya dan dalam rangka pengadaan barang-barang yang prioritas tinggi	12%	0%	90%	3%
6. Kredit ekspor	Ditetapkan oleh Bank yns *)	15%	60%	3%
II. Kredit Investasi				
1. Kredit Mini	12%	0%	100%	3%
2. Kredit Mini	12%	0%	100%	3%
3. Kredit Investasi Kecil (KIK)	12%	0%	80%	3%
4. Kredit Pertakalamin :				
a. Perkebunan Inti Rakyat (PIR)	12%	0%	80%	3%
b. Perumahan, Rehabilitasi dan Perluasan Pemukiman Ekspor (RHPTE)	12%	0%	80%	3%
c. Perkebunan Swasta Nasional (PSN)	12%	10%	85%	3%
5. Penegetakan Swastah **)	12%	0%	80%	3%
6. Kredit Investasi s/d Rp 75 juta	12%	10%	80%	3%
7. Kredit kepada koperasi untuk anggotanya dan dalam rangka pengadaan barang-barang yang prioritas tinggi	12%	0%	50%	3%
III. Kredit Lainnya ***)				
1. Kredit Perjualan Rerah (KPR)	5-9%	10 - 20 %	80%	3%
2. Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI)	6%	0%	100%	3%
3. Kredit Asrama Mahasiswa	5%	0%	80%	3%

*) Bilikuan ekspor telah telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, maka ditetapkan suku bunga sebesar 9% setahun.
 **) Suku bunga kredit diberikan kepada nasabah kredit likuiditas terhadap masalah terhadap jumlah kadatuban biaya

BANK INDONESIA

SE. No. 31/16/UPPB

Jakarta, 31 Desember 1998

SURAT EDARAN

Kepada

SEMUA BANK UMUM

DI INDONESIA

Perihal : Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum

Bersama ini disampaikan kepada Saudara Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum.

Dengan dikeluarkannya Surat Edaran ini maka :

1. Surat Edaran Nomor 25/1/BPPP tanggal 17 Nopember 1992 perihal Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham oleh Bank;
2. Surat Edaran Nomor 26/3/BPPP tanggal 29 Mei 1993 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit;
3. Surat Edaran Nomor 26/8/BPPP tanggal 13 September 1993 perihal Batas Maksimum Pemberian Kredit;

4. Surat...

PERJAJUAN KREDIT

Nomor : [REDACTED]

-Pada hari ini, Kamis, tanggal [REDACTED]

-Hadir dihadapan saya, [REDACTED], Sarjana-Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. -Tuan. [REDACTED], [REDACTED], pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta; ----- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak dalam kedudukannya selaku Presiden Direktur dari dan oleh karena itu berhak mewakili Perseroan Terbatas "[REDACTED]

[REDACTED]", bertempat tinggal di Jakarta; -----

-anggaran dasar serta perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia

[REDACTED]

[REDACTED] Tambahan Lembaran Negara nomor : [REDACTED] susunan pengurusnya

sebagaimana terakhir dirubah dalam Rapat Umum para pemegang saham tertanggal [REDACTED]

[REDACTED], sebagaimana teraktub dalam akta tertanggal [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED], nomor: [REDACTED], dibuat dihadapan [REDACTED]

[REDACTED], Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, satu salinan resmi dari akta mana telah diperlihatkan kepada

saya, Notaris; -berhak untuk melakukan tindakan hukum dimaksud dalam akta ini oleh karena akan itu

telah memperoleh persetujuan dari 2 (dua) orang

[REDACTED]

[REDACTED]

anggota dan komisaris perseroan, yang turut hadir dihadapan saya, Notaris dan saksi-saksi, yaitu tuan [REDACTED]; pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, [REDACTED], dan tuan [REDACTED], pengusaha, bertempat tinggal di Jakarta, [REDACTED], dan turut membubuhkan tanda-tangannya pada akta ini yakni guna memenuhi ketentuan pasal 11 ayat 2 Anggaran Dasar perseroan. -----

2. -Tuan [REDACTED], pemimpin [REDACTED] [REDACTED], bertempat tinggal di Jakarta ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak menjalankan jabatannya tersebut dan berdasarkan akta ter tanggal [REDACTED]

[REDACTED] nomor [REDACTED], dibuat dihadapan [REDACTED] [REDACTED], Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, satu salinan resmi dari akta mana diperlihatkan kepada saya, Notaris, selaku kuasa dari tuan-tuan [REDACTED] dan [REDACTED], kedua-duanya para Direktur dari Bank yang akan disebut, berkedudukan di Jakarta, tuan-tuan mana diwakili dalam kedudukan mereka tersebut dan demikian mewakili Direksi dari dan karenanya berhak bertindak untuk dan atas nama Bank [REDACTED], berkedudukan di Jakarta; -----

3. -Tuan [REDACTED], pemimpin Kantor Cabang Khusus [REDACTED], bertempat tinggal di Jakarta ; -----

-menurut keterangannya dalam hal ini bertindak men-

jalani jabatannya tersebut dan berdasarkan akta ter-
tanggal [REDACTED] -
[REDACTED] nomor [REDACTED], dibuat dihadap-
an [REDACTED], Sarjana Hukum, pada waktu
itu pengganti dari [REDACTED], Sarjana Hukum,
Notaris di Jakarta, bertindak selaku kuasa dari dan
derikian untuk dan atas nama tuan-tuan [REDACTED] -
[REDACTED], Direktur Utama, [REDACTED], [REDACTED],
[REDACTED], [REDACTED] ([REDACTED]),
dan [REDACTED] [REDACTED],
keempat empatnya para Direktur dari Bank yang akan
disebut, bertempat tinggal di Jakarta; -tuan-tuan
mana diwakili dalam jabatannya tersebut, dan karen-
annya mewakili Direksi dari dan karenanya bertindak
untuk dan atas nama [REDACTED], berkedu-
dutan di Jakarta; -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana
tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu : -----

-bahwa perseroan terbatas P.T. [REDACTED] -
tersebut (selanjutnya akan disebut juga [REDACTED] -
[REDACTED] telah memohon fasilitas kredit secara sindi-
kasi dari [REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED] (selanjutnya secara bersama-sama akan
disebut juga "Bank-Bank" dan secara sendiri-sendiri
akan disebut juga "Bank").-----

-bahwa Bank-Bank menyetujui untuk memberikan kepada
[REDACTED] fasilitas kredit secara sindikasi deng-
an bagian penyertaan masing-masing Bank sebagaimana
ditetapkan dalam perjanjian ini apabila [REDACTED] -

menyetujui dan berikhtu p... serta dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagaimana diuraikan dalam perjanjian ini. -----

-bahwa Bank-Bank telah sepakat apabila dilakukan -- eksekusi atas jaminan kredit maka Bank-Bank akan membagi hasil pencairan jaminan secara proporsional sesuai dengan penyertaan masing-masing Bank. -----

-bahwa Bank-Bank telah sepakat menunjuk [redacted] sebagai agen yang akan mengurus pelaksanaan peaberiian kredit, pengikatan jaminan dan penagihan fasilitas kredit sehubungan dengan perjanjian ini dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan ketentuan sebagaimana diuraikan dalam perjanjian ini, atau sebagaimana akan ditetapkan kemudian oleh Bank-bank. -----

Berhubung dengan hal-hal tersebut diatas para penghadap masing-masing bertindak sebagaimana telah tersebut dengan ini menerangkan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah sepakat untuk dan dengan ini membuat perjanjian dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -----

----- = Pasal 1. = -----
----- = DEFINISI = -----

Untuk keperluan perjanjian ini istilah-istilah berikut mempunyai arti sebagaimana diuraikan dibawah ini :-----

1. --"Agen" berarti [redacted], berkedudukan di Jakarta. -----
2. --"Barang Jaminan" berarti setiap atau semua aktiva milik [redacted] serta harta, kekayaan atau hak-

hal lainnya yang menjadi jaminan fasilitas kredit-
ini dan dilaksanakan pengikatannya dengan dan ber-
dasarkan Dokumen-Dokumen Jaminan yang antara lain
terdiri dari tetapi tidak terbatas pada jaminan-
jaminan yang diuraikan dalam Pasal 15 perjanjian
ini. -----

3. -"Batas Waktu Penarikan Kredit" adalah batas wak-
tu dimana kredit masih dapat ditarik sampai jua-
lah maksimum kredit, yakni ~~sejak tanggal Perjanjian~~ dan
bulan sejak tanggal Perjanjian. -----
4. -"Dokumen-dokumen Jaminan" berarti setiap atau se-
mua dokumen pengikatan jaminan yang diserahkan ---
oleh ~~Bank-Bank~~ untuk kepentingan Bank-Bank, ---
baik yang dibuat secara otentik maupun dibawah-
tangan, antara lain tetapi tidak terbatas pada :--
- a. Sertifikat Hipotik Pertama, kedua, ketiga dan
seterusnya ; -----
 - b. Akta Kuasa Memasang Hipotik Pertama, Kedua, Ke-
tiga dan seterusnya ; -----
 - c. Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberi-
an Kuasa untuk Menjual, Menempati dan Menyewa-
kan Tanah; -----
 - d. Akta Penyerahan Jaminan secara fiducia (Fidu-
ciare eigendom's overdracht); -----
 - e. Akta Penjerahan dan pemindahan hak atas piutang
(Cessie). -----
 - f. Gadai atas keseluruhan saham-saham ~~Bank-Bank~~
dari para pemegang saham; -----
 - g. Akta Pemberian Tanggungan/Penjaminan atau Com-
pany Guaranty dari: -----

perseroan-perseroan terbatas - [REDACTED]
[REDACTED], - [REDACTED], - [REDACTED]
[REDACTED], - [REDACTED], - [REDACTED]
[REDACTED], - [REDACTED]
[REDACTED], - [REDACTED]
[REDACTED], - [REDACTED]
[REDACTED], dan [REDACTED], semuanya
berkedudukan di Jakarta. -----

h. Akta Pemberian Tanggungan/Borgtocht (Personal Guaranty) dari tuan-tuan : -----

- [REDACTED]; - [REDACTED]; [REDACTED]
[REDACTED]; - [REDACTED];
- [REDACTED]; - [REDACTED];
[REDACTED]
[REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]
[REDACTED]; [REDACTED]; [REDACTED]
[REDACTED]; [REDACTED] dan [REDACTED]
[REDACTED]; kesemuanya pengusaha, bertempat tinggal
di Jakarta, -----

i. Surat Aksep dari [REDACTED]; -----

j. Polis Asuransi atas barang-barang yang wajib di
asuransikan oleh [REDACTED]; -----

k. Surat Jaminan dari pemegang saham [REDACTED]
yang berisi: -----

- Kesediaan untuk menyetor tambahan dana sendiri
- Kesediaan untuk membiayai Cost Overrun.-----

5. "Hari Kerja Bank" berarti hari pada waktu Bank In-
donesia di Jakarta dibuka untuk menyelenggarakan
kliring antar Bank. -----

6. "Utang" berarti semua jumlah uang yang terhutang

oleh [REDACTED] pada suatu waktu kepada Bank-Bank berdasarkan Perjanjian, yang meliputi Jumlah Pokok, Bunga, Denda, dan pembayaran-pembayaran lain yang menjadi kewajiban [REDACTED].

7. "Jaminan" berarti jaminan-jaminan yang diberikan oleh [REDACTED] kepada Bank-Bank untuk menjamin pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya dari semua hutang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh [REDACTED] kepada Bank-Bank berdasarkan Perjanjian.

8. "Jumlah Pokok" berarti jumlah kredit yang telah ditarik oleh [REDACTED].

9. "Kejadian kelalaian" berarti setiap kejadian-kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Perjanjian.

10. "Kredit" berarti fasilitas kredit secara sindikasi yang disetujui oleh Bank-Bank untuk diberikan kepada [REDACTED] berdasarkan ketentuan-ketentuan Perjanjian, yang jumlahnya tidak melebihi Rp. [REDACTED].

11. "Pari Passu" berarti pembagian atas setiap pembayaran sejumlah uang yang merupakan hasil dari pelaksanaan hak-hak jaminan atas Jaminan berdasarkan Dokumen-Dokumen Jaminan, secara proporsional antara Bank-Bank sehingga jumlah yang diterima dan sisa tagihan masing-masing Bank setelah hasil pelaksanaan hak-hak atas Jaminan tersebut dibagi, mendapat sejumlah uang dan posisi piutang yang

proporsional, tanpa adanya sesuatu hak istimewa --
apapun diantara masing-masing Bank. -----

12. -"Perjanjian" berarti perjanjian yang termuat dalam
akta ini beserta semua perubahan-perubahan dan/
atau penambahan-penambahannya. -----

13. -"Rupiah" atau tanda "Rp". berarti mata uang yang
sah dari Republik Indonesia. -----

14. -"Tanggal Pembayaran Bunga" adalah tanggal 25 (dua
puluh lima) pada tiap-tiap akhir triwulan takwim,
dengan ketentuan untuk tanggal Pembayaran Bunga
pertama adalah pada tanggal 25 (duapuluh lima)
dari akhir triwulan takwim yang terdekat setelah
tanggal penarikan kredit pertama. -----

-Apabila tanggal pembayaran bunga jatuh pada bukan
Hari Kerja Bank, maka Tanggal Pembayaran Bunga ada
lah pada Hari Kerja Bank satu (1) hari sebelum
nya. -----

15. -"Tanggal Penyesuaian Bunga" adalah tanggal 26
(duapuluh enam) pada bulan ke 6 (enam) setelah
tanggal penarikan kredit pertama demikian seterusnya
pada tanggal yang sama setiap 6 (enam) bulan
berikutnya. -----

-Peninjauan tingkat bunga yang berlaku dan dilak-
sanakan pada setiap 6 (enam) bulan, yang untuk per-
tama kalinya dilaksanakan pada Hari Kerja Bank
pertama setelah Tanggal Pembayaran Bunga kedua
terhitung dari tanggal perjanjian ini. -----

----- = Pasal 2. = -----
--- = JUMLAH KREDIT DAN TUJUAN PENGGUNAAN KREDIT = ---

1. -Dengan mengindahkan syarat-syarat dan ketentuan-

ketentuan dalam Perjanjian, Bank-Bank menyetujui untuk memberikan kredit kepada [REDACTED] untuk jumlah yang tidak melebihi Rp. [REDACTED], -- [REDACTED], dengan penyertaan oleh masing-masing Bank sebagai berikut : ---
- [REDACTED] sebesar -----
Rp. [REDACTED], - ([REDACTED] [REDACTED]) dan [REDACTED] sebesar [REDACTED], - ([REDACTED] [REDACTED]) . -----

2. Kredit diberikan kepada [REDACTED] untuk keperluan tambahan pembiayaan pembangunan [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] dengan luas areal sebesar [REDACTED] ([REDACTED] [REDACTED]) yang meliputi desa-desa [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED] yang menurut Surat Keputusan Gubernur [REDACTED] mengenai penunjukan lokasi diberikan kepada [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED], dengan project cost Rp. [REDACTED], - ([REDACTED] [REDACTED]) .

3. Hutang [REDACTED] kepada Bank-Bank berdasarkan perjanjian dibuktikan dengan catatan-catatan dan/atau pembukuan Bank-Bank yang diadakan untuk keperluan pelaksanaan perjanjian ini. -----

----- = Pasal 3. = -----

----- = BUNGA KREDIT = -----

1. Atas hutang tersebut [REDACTED] wajib membayar

- kepada Bank-Bank bunga sebesar [REDACTED] ([REDACTED]) per tahun. -----
2. -Suku bunga tersebut pada ayat 1, pasal ini ditinjau keabali oleh Bank-Bank pada setiap "Tanggal Penyesuaian Bunga." -----
 3. -Bunga wajib dibayar secara efektif oleh Bumi Serpong kepada Bank-Bank melalui Agen pada tiap-tiap Tanggal Pembayaran Bunga. -----
 4. -Perhitungan bunga dilakukan secara harian atas dasar pembagi tetap 360 (tiga ratus enam puluh) hari dalam setahun dan dihitung atas hutang. -----
 5. -Periode penghitungan bunga dilakukan mulai setiap tanggal 26 (duapuluh enam) setelah Tanggal Pembayaran Bunga sampai dengan Tanggal Pembayaran Bunga berikutnya. -----
-Khusus untuk perhitungan bunga bulan Desember ditambah dengan perhitungan bunga sejak tanggal 26 (duapuluh enam) Desember sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) Desember, dan selanjutnya untuk bulan Januari tahun berikutnya diperhitungkan sejak tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 25 (duapuluh lima) Januari. -----
 6. -Dalam hal akan dilakukan peninjauan atas tingkat-suku bunga yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 2, pasal ini, agen memintakan pendapat kepada Bank-Bank dengan disertai pertimbangan suku bunga yang hendak diberlakukan mulai pada tanggal penyesuaian bunga. -----
 7. -Atas dasar kesepakatan Bank-Bank ditetapkanlah tingkat suku bunga yang berlaku sejak tanggal pe-

nyesuaian bunga. -----

8. -Dalam hal tidak tercapai kesepakatan Bank-Bank - dalam menetapkan tingkat suku bunga yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat 7. pasal ini, Agen berhak menetapkan tingkat suku bunga yang berlaku dengan dasar suku bunga tertinggi yang disampaikan oleh masing-masing Bank kepada Agen -----

9. -Agen menyampaikan pemberitahuan kepada Bumi Serpong dengan tebusan kepada Bank-Bank mengenai suku bunga yang diberlakukan mulai tanggal penyesuaian bunga dimaksud. -----

----- = Pasal 4. = -----

----- = JANGKA WAKTU = -----

-Jangka waktu fasilitas kredit berdasarkan perjanjian ini ditetapkan selama ~~90 (sembilan puluh)~~ bulan termasuk didalamnya masa tenggang (grace period) selama ~~30 (tiga puluh)~~ bulan terhitung sejak tanggal penarikan pertama. -----

----- = Pasal 5. = -----

----- = COMMITMENT FEE, MANAGEMENT FEE DAN AGENCY FEE = -----

Atas pemberian fasilitas kredit berdasarkan perjanjian ini ~~Agensi~~ wajib membayar fee sebagai berikut :-

1. -Commitment fee sebesar ~~0,5%~~ (~~0,5%~~) per tahun dihitung dari jumlah kredit yang belum ditarik (undrawn portion) selama batas waktu penarikan kredit dan dibayar kepada Bank-Bank melalui agen pada setiap Tanggal Pembayaran Bunga.

2. -Management fee sebesar ~~0,5%~~ dihitung dari kredit yang harus dibayar lunas kepada Bank-Bank melalui Agen dalam 2 (dua) kali pembayaran

surat penagihan' oleh Agen , termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan dalam pasal 3, 5 dan 10 perjanjian, maka [REDACTED] wajib membayar denda atas jumlah yang lalai dibayar itu terhitung sejak tanggal jumlah tersebut dibayar seluruhnya, yang besarnya adalah 10% ([REDACTED] persen) dari suku bunga yang berlaku seperti tersebut dalam pasal 3 perjanjian. -----

= Pasal 7. = -----

= PERNYATAAN = -----

[REDACTED] dengan ini menyatakan dan menanggung bahwa : -----

1. [REDACTED] adalah suatu perseroan terbatas yang secara sah berdiri berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia dan berkedudukan di Jakarta. -----

2. [REDACTED] berwenang dan berhak untuk menjalankan usaha-usahanya yang sekarang dilakukannya dan mempunyai semua izin-izin yang sah untuk menjalankan usahanya tersebut, serta usaha-usaha mana ter-cakup dalam maksud dan tujuan perseroan sebagai-mana tercantum dalam anggaran dasar perseroan. ---

3. -Para anggota Direksi dan para Komisaris [REDACTED] [REDACTED] pada tanggal ditanda-tanganinya akta ini ada-lah : -----

-Presiden Direktur : -Tuan [REDACTED]

[REDACTED] -----

-Direktur : -Tuan [REDACTED]

-Direktur : -Tuan [REDACTED] [REDACTED] -----

-Direktur : -Tuan [REDACTED] -----

-Direktur : -Tuan [REDACTED] [REDACTED] -----

[REDACTED] -----

-Direktur : -Tuan [REDACTED]
-Presiden Komisaris : -Tuan [REDACTED]
-Komisaris : -Tuan [REDACTED]
-Komisaris : [REDACTED]
-Komisaris : [REDACTED]
-Komisaris : [REDACTED]
[REDACTED]

yaitu sebagaimana tersebut dalam akta tertanggal
duapuluh [REDACTED]
[REDACTED], nomor [REDACTED], dibuat diha-
dapan [REDACTED] Sarjana Hukum, Notaris di
Jakarta. -----

4. -Pada saat tanggal Perjanjian, anggaran dasar [REDACTED]
[REDACTED] serta semua akta perubahannya yang sah de-
ngan perubahan terakhir adalah sebagaimana ter-
sebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, ter-
tanggal [REDACTED] [REDACTED]
[REDACTED] nomor [REDACTED] tambahan
nomor [REDACTED] dan susunan pengurusnya terakhir seba-
gaimana diputuskan dalam rapat umum para pemegang
saham tertanggal [REDACTED]
[REDACTED], Keputusan Rapat ma-
na dibuat dalam akta tertanggal [REDACTED]
[REDACTED] nomor [REDACTED], dibuat dihadapan [REDACTED]
[REDACTED], Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta ;
sebagaimana disebut diatas; -----
-telah diberitahukan dan ditunjukkan serta tidak -
ada akta-akta lainnya lagi yang pada dasarnya ber-
isikan perubahan anggaran dasar tersebut. -----

5. - [REDACTED] berwenang untuk mengelola pembangunan tahap pertama [REDACTED] di daerah [REDACTED], [REDACTED], yang meliputi desa-desa [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED]. -----
6. - [REDACTED] berwenang dan berhak penuh untuk meninjau uang sebagaimana diuraikan dalam Perjanjian serta untuk membuat dan melaksanakan Perjanjian dan [REDACTED] telah mengambil semua tindakan yang diperlukan menurut Anggaran Dasar perusahaan untuk sahnyanya penanda-tanganan dan pelaksanaan Perjanjian dan/atau dokumen lain dan/atau perjanjian yang diharuskan dan yang berhubungan dengan Perjanjian. -----
7. -Setelah Perjanjian ini ditanda-tangani oleh para penghadap yang bertindak sebagaimana tersebut, maka Perjanjian ini sah dan mengikat terhadap [REDACTED] dan Bank-bank menurut ketentuan-ketentuan dari Perjanjian. -----
8. -Penanda-tanganan Perjanjian ini dan/atau Perjanjian lain dan/atau dokumen-dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini tidak melanggar Perjanjian lain yang telah dibuat oleh [REDACTED]. -----
9. -Penanda-tanganan perjanjian lain dan/atau dokumen dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini yang jika tanpa adanya Perjanjian dan atau dokumen-dokumen tersebut, niscaya pemberian kredit sebagaimana diatur dalam perjanjian ini tidak akan dibuat. -----

10. Tidak ada suatu perkara pidana ataupun perdata, tuntutan pajak, atau sengketa, yang sedang berlangsung atau menurut pengetahuan [REDACTED] mengancam atau dapat berakibat terhadap [REDACTED] dan/atau harta kekayaan [REDACTED] dan/atau tanah yang terletak pada lokasi proyek tahap I (pertama) [REDACTED], sehingga mempengaruhi keadaan keuangan dan/atau usaha [REDACTED] dan/atau mengganggu kemampuan [REDACTED] untuk dapat melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dan/atau untuk melaksanakan pembangunan proyek pembangunan [REDACTED].

11. -Tidak terjadi dan/atau sedang berlangsung suatu keadaan yang akan merupakan Kejadian Kelalaian, atau yang dengan lewatnya waktu dan/atau dengan adanya pemberitahuan dan/atau kedua-duanya akan merupakan Kejadian Kelalaian.

12. -Semua pembayaran yang akan dilakukan oleh [REDACTED] kepada Bank-Bank dan/atau Agen sehubungan dengan Perjanjian adalah bebas dari pengurangan-pengurangan yang diakibatkan oleh pembayaran pajak dan/atau pungutan-pungutan lain yang relevan yang mungkin timbul dikemudian hari.

= Pasal 8. =

= CARA PENARIKAN KREDIT =

1. -Penarikan kredit hanya diizinkan apabila dilakukan dalam batas waktu penarikan kredit sesuai dengan jadwal sebagaimana ditetapkan dalam lampiran-perjanjian yang setelah ditanda tangani para pihak hadap dilekatkan pada minuta akta ini.

2. Penarikan pertama dapat dilakukan setelah [REDACTED] [REDACTED] memenuhi ketentuan dalam pasal ini kecuali ketentuan ayat 7 pasal ini dan syarat-syarat penarikan pertama yang diatur dalam pasal 9 Perjanjian ini. -----
3. -Dalam hal akan dilakukan penarikan kredit, [REDACTED] [REDACTED] harus mengajukan surat permohonan penarikan kredit kepada dan sudah harus diterima oleh Agen dengan tembusan kepada Bank-Bank sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Hari Kerja Bank sebelum tanggal penarikan kredit yang direncanakan. -----
4. -Permohonan [REDACTED] tersebut bersifat mengikat dan tidak dapat dirubah dan/atau dibatalkan oleh [REDACTED] kecuali atas persetujuan tertulis Bank-Bank. -----
5. -[REDACTED] wajib menyampaikan surat pernyataan yang ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa tidak terjadi kelalaian-ke-lalaian sebagai mana dimaksud pada pasal 16 perjanjian ini. -----
- ✓ 6. -[REDACTED] harus menyerahkan bukti yang dapat memuaskan Agen yang menyatakan bahwa [REDACTED] sudah memenuhi kewajibannya menyetorkan dana sebagai pembiayaan sendiri sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Agen. -----
- ✓ 7. -Agen telah menerima laporan pengawasan pembangunan proyek yang dibuat oleh konsultan pengawas yang ditunjuk oleh Agen dengan isi yang dapat memuaskan Agen sesuai dengan ketentuan berdasarkan perjanjian ini. -----

- ✓ 18. - [REDACTED] wajib menyerahkan asli surat-surat tanah yang telah dibebaskan yang terletak pada lokasi proyek Tahap I [REDACTED] disertai surat penyerahan tanah sebagai jaminan dari pemegang hak berdasarkan Surat Keputusan Gubernur [REDACTED] mengenai penunjukan lokasi proyek [REDACTED] dan pengikatan tanah sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat 1 dan/atau ayat 2. -----
-Dalam surat penyerahan tersebut harus pula ditegaskan bahwa Bank-Bank dan/atau Agen dilepaskan/-dibebaskan dari segala tuntutan dan/atau gugatan yang berkaitan dengan tanah dimaksud. -----
- ✓ 9. - [REDACTED] wajib menjerahkan surat aksep yang dibuat menurut ketentuan Bank dengan jumlah nominal sesuai dengan jumlah kredit yang akan ditarik. -----
10. -Atas dasar permohonan [REDACTED] tersebut Agen akan meneliti pemenuhan syarat-syarat yang diatur dalam Perjanjian, dan selambat-lambatnya dalam waktu 5 (lima) Hari Kerja Bank sebelum tanggal penarikan kredit Agen harus memberitahukan kepada [REDACTED] dan Bank-Bank tentang telah dipenuhi atau belum dipenuhinya ketentuan-ketentuan penarikan kredit oleh [REDACTED]. -----
11. -Apabila berdasarkan penelitian Agen ternyata [REDACTED] telah memenuhi syarat-syarat penarikan kredit, maka dalam pemberitahuan Agen tersebut ditetapkan pula tentang : -----
a.-tanggal efektif penarikan kredit; -----
b.-jumlah kredit yang ditarik dari masing-masing

Bank. -----

12. -Pada tanggal penarikan kredit Agen melakukan pemindah bukuan dana sebesar jumlah yang ditarik dari rekening pinjaman [REDACTED] pada Agen kedalam rekening giro-[REDACTED] pada Agen. -----
13. -Untuk keperluan pemindahan bukuan sebagai mana dimaksud pada ayat 12 pasal ini [REDACTED] dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat kepada Agen. -----
14. -Pada tanggal penarikan kredit Agen melalui lalu lintas giral juga melakukan pendebitan terhadap rekening masing-masing Bank dengan jumlah sebesar bagian masing-masing Bank sebagaimana dinyatakan dalam ayat 11 pasal ini. -----
15. -Dalam hal berdasarkan penelitian Agen ternyata [REDACTED] tidak atau belum memenuhi syarat penarikan kredit, maka Agen menyampaikan pemberitahuan kepada [REDACTED] dengan tebusan kepada Bank-Bank dengan mencantumkan hal-hal yang belum dipenuhi oleh [REDACTED]. -----
16. -Apabila setelah adanya pemberitahuan Agen sebagai mana dimaksud pada ayat 15 pasal ini [REDACTED] akan melakukan penarikan kredit, maka [REDACTED] harus mengajukan permohonan baru kepada Agen dengan tebusan kepada Bank-Bank.-----
- Atas permohonan ini juga berlaku ketentuan-ketentuan mengenai penarikan kredit yang diatur dalam pasal ini.-----

= Pasal 9. = -----

= SYARAT-SYARAT PENARIKAN PERTAMA = -----

Bank-Bank hanya mengizinkan [REDACTED] melakukan penarikan pertama atas kredit setelah [REDACTED] memenuhi syarat-syarat seperti tersebut dibawah ini : ----

1. -Bank-Bank telah menerima dokumen-dokumen tersebut dibawah ini yang baik isi maupun bentuknya dapat diterima oleh Agen : -----
 - a. Salinan-salinan yang sah dari anggaran dasar [REDACTED] serta semua perubahan-perubahannya .-----
 - b. Surat penunjukan atau bukti lain sebagai dasar kewenangan orang yang menandatangani Perjanjian dan untuk mewakili [REDACTED] dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini.-----
 - c. Surat Pemberitahuan tentang permohonan penarikan pertama, yang sudah harus diterima Agen se lambat-lambatnya 10 (sepuluh) Hari Kerja Bank sebelum tanggal penarikan yang direncanakan, dengan tembusan kepada Bank-Bank; -----
 - d. Asli Dokumen-Dokumen Jaminan, kecuali Sertifikat hipotik pertama dan Polis Asuransi. -----
 - e. Izin pembebasan tanah dari Pemerintah Daerah [REDACTED].-----
 - f. Statement/pernyataan dari Bappeda [REDACTED] bahwa [REDACTED] ditunjuk sebagai Developer pengembangan [REDACTED].-----
 - g. Network Planning dari tahap I pembangunan [REDACTED] [REDACTED].-----
 - h. Rencana penggunaan kredit dari hasil penarikan pertama. -----

- i. Tanda bukti telah dipenuhinya pembiayaan sendiri (Capital Contribution) sesuai dengan jadwal.-----
- j. Surat Pernyataan dari pemegang saham [REDACTED] yang berisi jaminan bahwa pengelolaan pembangunan [REDACTED] akan tetap dilakukan oleh [REDACTED].-----
- k. Akta Perjanjian yang dibuat secara Notariil dari [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], dan [REDACTED] yang berisi kesanggupan untuk menyerahkan seluruh tanah pada lokasi [REDACTED] Proyek [REDACTED] sebagai jaminan kredit berdasarkan perjanjian ini.-----
- l. Asli surat-surat tanah proyek yang telah dibebaskan dari lokasi proyek [REDACTED].-----
- m. Surat pernyataan dari P.T. [REDACTED] yang berisi persetujuan bahwa pengurusan penyelesaian hak atas tanah dilakukan melalui Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh Agen.-----
- n. Laporan keuangan (home statement) [REDACTED] sebagai mana telah diserahkan kepada Kantor Inspeksi Pajak.-----
- o. Tanda Bukti Pembayaran Pajak tahun [REDACTED].-----

- p. Tanda Bukti Perlunasan pembayaran biaya Notaris.-----
- q. Surat Perjanjian dan /atau bukti lainnya mengenai kerjasama pengelolaan pembangunan Tahap I proyek [REDACTED].-----
- r. Surat Pernyataan dari [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] yang menyatakan kesanggupan untuk tunduk pada ketentuan yang berkenaan dengan tanah dilokasi proyek Tahap I [REDACTED] sebagaimana diatur dalam perjanjian ini terutama ketentuan pasal 13 ayat 11, 13, 15, 17, 18, dan pasal 14 ayat 7.-----
- s. Surat persetujuan [REDACTED] mengenai konsultan pengawas yang akan ditunjuk oleh Agen.
- t. Surat persetujuan [REDACTED] terhadap materi pengawasan yang akan dilakukan oleh konsultan pengawas yang akan dituangkan dalam term of reference yang mencakup mengenai kebenaran mutu, volume/luas, nilai yang disesuaikan dengan network planning [REDACTED] dan tahap penyelesaian sertifikat bukti pemilikan tanah pada lokasi proyek [REDACTED] disertai rekomendasi tentang dapat dilanjutkannya pelaksanaan pembangunan proyek.-----

2. -Tidak ada Kejadian Kelalaian yang berlangsung atau suatu kejadian yang memberi akibat timbulnya Kejadian Kelalaian atau suatu kejadian yang dengan dilakukannya pemberitahuan atau lewatnya waktu ---

atau kedua-duanya akan merupakan suatu kejadian ke-
lalaian, segala sesuatunya tersebut baik berdasar-
kan surat pernyataan dan/atau pemberitahuan yang
disampaikan oleh [REDACTED] maupun menurut per-
timbangan Bank-Bank.

= Pasal 10. =

= PEMBAYARAN KEMBALI =

[REDACTED] wajib membayar kembali kepada Bank-Bank
melalui Agen, Jumlah Pokok menurut jadwal waktu dan de-
ngan jumlah pembayaran sebagaimana ditetapkan dalam
lampiran perjanjian yang setelah ditanda tangani oleh
para pengadap diletakkan pada minuta akta ini.

= Pasal 11. =

= PEMBAYARAN KEMBALI SEBELUM JATUH WAKTU =

[REDACTED] dapat membayar kembali sebagian atau
seluruh Jumlah Pokok sebelum jatuh waktunya sebagaima-
na diatur dalam pasal 4 Perjanjian ini dengan mengin-
dahkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. [REDACTED] wajib memberitahukan kepada Agen de-
ngan tebusan kepada Bank-Bank sekurang kurangnya
30 (tiga puluh) Hari Kerja Bank sebelum tanggal
pembayaran kembali yang dipercepat tentang keingin-
an untuk membayar kembali Jumlah Pokok untuk selu-
ruhnya atau sebagian.
2. -Pemberitahuan tersebut dalam ayat 1. pasal ini ti-
dak bisa dibatalkan dan/atau dirubah dan oleh kare-
nanya [REDACTED] terikat untuk memenuhinya.
3. -Jumlah yang dibayar kembali tersebut harus sesuai
dengan besarnya angsuran yang wajib dilakukan oleh
[REDACTED] sebagaimana ternyata pada lampiran

perjanjian ini dengan urutan terbalik dimulai dari angsuran terakhir.-----

4. Pembayaran kembali hanya dapat dilakukan pada Tanggal Pembayaran Bunga.-----
5. -Jumlah yang telah dibayar kembali tersebut tidak dapat ditarik kembali. -----
6. -Atas jumlah pembayaran kembali yang dilakukan sebelum jatuh waktunya tersebut tidak dikenakan denda. -----

----- = Pasal 12. = -----

-- = CARA PEMBAYARAN BUNGA, JUMLAH POKOK DAN DENDA =--

1. -Selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja Bank sebelum Tanggal Pembayaran Bunga, dan/atau tanggal pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Perjanjian, Agen mengirimkan surat penagihan kepada [REDACTED] dengan tembusan kepada --- Bank-Bank. -----
2. -Atas dasar surat penagihan Agen tersebut, maka -- [REDACTED] selambat-lambatnya pada Jam 10 (sepuluh) Waktu Indonesia Bagian Barat dari tanggal Pembayaran yang ditentukan dalam surat penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini [REDACTED] [REDACTED] wajib menyediakan dana secukupnya pada rekening gironya pada Agen, dan Agen berhak untuk melakukan pendebitan rekening giro [REDACTED] tersebut sebesar jumlah yang wajib dibayar oleh [REDACTED] [REDACTED] kepada Bank-Bank. -----
3. -Untuk keperluan pelaksanaan pendebitan oleh Agen tersebut dengan ini [REDACTED] memberi kuasa -- yang tidak dapat dicabut kembali dan tanpa syarat-

dan/atau pemegang saham [REDACTED] dengan instansi Pemerintah. -----

c. Suatu kejadian kelalaian atau suatu kejadian yang dengan lewatnya waktu atau pemberitahuan atau kedua-duanya akan menjadi Kejadian Kelalaian. -----

d. Adanya suatu kerusakan atau kerugian atas kekayaan [REDACTED] dan/atau pemegang saham [REDACTED] yang nilai Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atau lebih serta kejadian-kejadian lain yang diduga dapat mempengaruhi jalannya perusahaan dan atau pelaksanaan [REDACTED] [REDACTED]. -----

3. -Melalui Agen menyampaikan kepada Bank-Bank dalam bentuk dan dengan perincian yang dapat diterima Bank-Bank dan dalam jumlah yang diminta oleh Bank-Bank; -----

a. Laporan Keuangan (Home statement) yang disahkan oleh pengurus [REDACTED] yang berwenang yang setiap triwulan disertai cash flow dari triwulan berikutnya yang harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tigepuluh) hari setelah berakhirnya triwulan bersangkutan. -----

-Laporan dimaksud untuk pertama kalinya harus disampaikan selambat-lambatnya pada tanggal [REDACTED] [REDACTED]. -----

b. Laporan Keuangan (Neraca dan perhitungan laba-rugi perusahaan) [REDACTED] yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik terdaftar yang

disetujui oleh Bank-Bank dengan pernyataan unqualified yang harus disampaikan selambat-lambatnya 180 (seratus delapanpuluh) hari setelah penutupan tahun buku perusahaan.-----

c. Laporan bulanan tentang perkembangan usaha [REDACTED]

[REDACTED] yang berisi target dan realisasi penjualan diperinci dalam jenis, kuantum dan -- nilai baik yang dijual kepada end-user ataupun developer yang harus disampaikan kepada Agen selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah akhir periode laporan. -----

d. Menyampaikan Laporan bulanan tentang pembebasan tanah dan/atau pengurusan penyelesaian surat-surat tanah yang terletak di lokasi proyek [REDACTED]

e. Laporan per triwulan tentang perkembangan Proyek harus disampaikan selambat-lambatnya 30 (tigapuluh) hari setelah berakhirnya periode Laporan bersangkutan. -----

-Laporan tersebut harus mencantumkan mengenai :
-Rencana dan realisasi Pembiayaan serta perkembangan fisik proyek secara terinci per kegiatan.-----

-Jumlah kredit Investasi yang telah ditarik dan Realisasi penggunaannya yang disertai bukti-bukti dokumen asli yang akan menjadi jaminan pokok.-----

f. selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah tanggal perjanjian ini menyampaikan rencana biaya dan alokasi dana secara terinci dalam

- bentuk pekerjaan/kegiatan sesuai dengan perincian rencana investasi sebagaimana tersebut dalam daftar yang setelah ditanda-tangani oleh para pihak, dilekatkan pada aseli akta ini
4. -Memelihara agar current ratio tiap-tiap tahun mulai dari tahun [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tidak kurang dari [REDACTED] dan untuk tahun [REDACTED] [REDACTED] sampai dengan [REDACTED] [REDACTED] tidak kurang dari [REDACTED]. -----
- Memelihara debt to equity ratio tiap-tiap tahun mulai dari [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] tidak lebih dari [REDACTED] dan untuk tahun [REDACTED] [REDACTED] sampai dengan [REDACTED] [REDACTED] tidak lebih dari [REDACTED]. -----
5. -Atas permintaan Bank-Bank melakukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu oleh Bank-Bank dalam hubungannya dengan Jaminan termasuk tetapi tidak terbatas pada memberikan jaminan, pengikatan jaminan sesuai dengan ketentuan Perjanjian. -----
6. -Mempertahankan dan menjaga kedudukan [REDACTED] sebagai perseroan terbatas dan semua hak-hak serta ijin-ijin yang sekarang dipunyai [REDACTED] dan segera memohon ijin-ijin baru bilamana ijin-ijin tersebut diperlukan untuk menjalankan usaha [REDACTED] [REDACTED]. -----
7. -Membayar semua kewajiban-kewajiban pajak pada sa-

- at kewajiban tersebut harus dibayar, termasuk pada
kegiatan yang telah dilakukan oleh [REDACTED] kepada Bank-Bank
sehubungan dengan Perjanjian. -----
3. -Membayar semua biaya yang timbul dan relevan de-
ngan pemberian kredit berdasarkan Perjanjian. ----
 9. -Mengizinkan setiap saat seorang atau lebih petu-
gas/pejabat Bank-Bank dan/atau badan dan/atau ins-
tansi yang ditunjuk oleh Agen untuk memasuki ge-
dang-gedung serta tempat-tempat yang digunakan
oleh [REDACTED] guna memeriksa jalannya usaha --
[REDACTED]. -----
 10. Mengasuransikan Barang Jaminan [REDACTED] yang
dapat diasuransikan dengan Bankers' Clause atas
nama Agen pada perusahaan Asuransi yang disetujui
oleh Agen dengan kondisi "All Risk Plus" dengan
nilai penuh barang tersebut atas beban [REDACTED]
[REDACTED]. -----
 11. -Setiap waktu atas permintaan Bank-Bank melakukan
penilaian terhadap barang jaminan melalui perusa-
haan penilai yang disetujui oleh Agen.-----
 12. -Memberikan segala keterangan yang diminta oleh
Bank-Bank melalui Agen yang relevant dengan
pemberian kredit berdasarkan Perjanjian. -----
 13. -Selalu mentaati semua undang-undang, peraturan-
peraturan, petunjuk-petunjuk dari pihak yang berke-
nang yang berlaku terhadap [REDACTED]. -----
 14. Melakukan penyetoran dana sendiri untuk pembangun-
an proyek [REDACTED] dengan jumlah dan jadwal sesuai
dengan lampiran yang setelah ditanda-tangani para

- penghadap dilibatkan pada tingkat pada tingkat lain. ---
15. Menyelesaikan pengurusan surat-surat tanda bukti hak atas tanah pada lokasi proyek yang dibiayai dengan kredit berdasarkan Perjanjian melalui Notaris Penjabat pembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh Agen. -----
16. Menyelesaikan Master Plan proyek yang dibiayai dengan kredit selambat-lambatnya pada akhir tahun ---

17. Setiap kali akan dilakukan penjualan atas tanah yang terletak di lokasi proyek -----
----- berikut segala sesuatu yang terletak diatasnya, ----- harus memperoleh izin terlebih dahulu dari Agen dimana atas dasar izin tersebut agen menyerahkan kepada Notaris Penjabat Pembuat Akta Tanah yang ditunjuk oleh Agen untuk keperluan penjualan dimaksud asli surat-surat tanah dimaksud yang dikuasai Agen sebagai jaminan kredit dengan terlebih dahulu ----- menyetorkan sejumlah uang senilai hasil penjualan yang akan dilakukan tersebut kepada Agen. -----
- Dalam hal penjualan dan/atau pengalihan hak atas tanah tersebut dilakukan dalam masa tenggang (grace period) maka sebagai ganti penyertaan tersebut dapat dilakukan dengan cara menyerahkan surat-surat tanah lain sebagai pengganti jaminan kredit yang nilainya menurut pertimbangan Agen cukup menjamin kepentingan Bank-bank. -----
18. Menyalurkan seluruh aktivitas usahanya, termasuk tetapi tidak terbatas pada aktivitas yang berkenaan

an dengan peabagunaan [REDACTED], melalui Agen. -----

19. Untuk saat ini atau nanti secara periodik, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan oleh Bank-bank, sanggup membuat dan atau menanda-tangani akta pengakuan hutang murni secara notariil (yakni sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 Reglemen Indonesia yang Diperbaharui/R.I.B.) berkenaan dengan penerimaan fasilitas kredit berdasarkan perjanjian ini maupun perjanjian-perjanjian lainnya yang merupakan perpanjangan, perubahan, pembaharuan maupun tambahan atas fasilitas kredit yang akan dibuat dikemudian hari untuk jumlah yang secara pasti ternyata dalam rekening pinjaman atas nama [REDACTED] serta dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh Bank-bank ataupun oleh pihak lain yang dapat menunjukkan jumlah hutang [REDACTED].
20. Dengan ini memberi kuasa kepada Agen, untuk pada setiap waktu dikehendaki oleh Bank-bank terutama apabila Bank-bank menganggap [REDACTED] lalai, kelalaian mana cukup terbukti dari lewatnya waktu atau tidak dipenuhinya salah satu ketentuan dalam perjanjian ini ataupun perjanjian lainnya yang berhubungan dengan akta ini, -membuat dan menanda tangani akta Pengakuan Hutang otentik atas nama [REDACTED] yang dapat disintakan salinan pertama yang bertitel eksekusi dengan memuat besarnya hutang [REDACTED] secara pasti sebagaimana jumlahnya nampak dalam rekening pinjaman atas nama [REDACTED] yang berada di agen atau pada Bank-bank.--

=HAL-HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH ██████████=
Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari Bank-Bank
melalui Agen, ██████████ tidak diperkenankan untuk :

1. -Mengadakan merger, akuisisi (acquisition), penju-
lan harta tetap perseroan; -----
2. -Merubah anggaran dasar perseroan, terutama menge-
nai permodalan serta susunan pengurus dan/atau pe-
megang saham; -----
3. -Mengadakan transaksi dengan seseorang atau sesua-
tu pihak, termasuk tetapi tidak terbatas pada per-
usahaan affiliasinya, dengan cara-cara yang berada
diluar praktek-praktek dan kebiasaan dagang yang
wajar dan melakukan pembelian lebih mahal dari --
dan melakukan penjualan lebih murah dari harga --
pasar; -----
4. -Melaksanakan pembagian deviden kepada para peme-
gang saham, dan/atau melakukan pembayaran hutang
perseroan kepada para pemegang sahamnya; -----
5. -Mendapatkan pinjaman baru, baik investasi maupun
modal kerja, kecuali apabila pinjaman tersebut di-
peroleh dalam rangka transaksi dagang yang lazim;
6. -Bertindak sebagai penjamin/borgtocht untuk kepeu-
tingan pihak lain dan/atau menjaminkan harta ke-
kayaannya kepada pihak lain; -----
7. -Melaksanakan pelepasan dan/atau pengalihan hak a-
tas tanah yang menjadi jaminan kredit berdasarkan
perjanjian ini; -----
8. -Mengundurkan diri dan/atau membatalkan perjanjian
-penunjukan sebagai pengelola pembangunan

proyek [REDACTED]

= Pasal 15. =

= JAMINAN DAN PENGIKATANNYA =

Untuk menjamin lebih lanjut pembayaran kembali dengan tertib dan secara sebagaimana mestinya dari hutang yang karena sebab apapun juga terhutang dan wajib dibayar oleh [REDACTED] kepada Bank-Bank berdasarkan Perjanjian, [REDACTED] dengan ini memberi jaminan-jaminan dengan pengikatannya sebagai berikut : -----

1. Tanah yang telah, sedang dan akan dibebaskan pada

lokasi [REDACTED] proyek [REDACTED] dengan luas kurang lebih [REDACTED] ([REDACTED] -

[REDACTED] hektar) yang terletak di Propinsi

[REDACTED] wilayah Kabupaten [REDACTED]

[REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] ber

dasarkan [REDACTED] Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I [REDACTED] kesemuanya

tertanggal [REDACTED]

[REDACTED] yaitu ; atas nama

P.T. [REDACTED] Nomor [REDACTED]

[REDACTED], atas nama P.T. [REDACTED]

Honor : [REDACTED] atas

nama [REDACTED] Nomor : [REDACTED]

[REDACTED] atas nama [REDACTED]

[REDACTED] ; Nomor : [REDACTED] ;

berikut segala sesuatu yang berdiri atau tertanam diatas tanah tersebut, yang diikat secara hipotik pertama sebesar 100% (seratus persen) dari nilai tanah, disertai dengan Kuasa Memasang Hipotik Kedua

neting, dan seterusnya. -----

2. -Dalam hal sertifikat tanah atas nama [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED], [REDACTED], belum diperoleh, maka terhadap tanah-tanah dimaksud dilaksanakan pengikatan dengan Akta Perjanjian Penyerahan Jaminan dan Pemberian Kuasa yang dibuat secara Notariil. -----
3. Seluruh saham yang telah dikeluarkan [REDACTED] diikat secara Gadai Saham notariil. -----
4. Segala hak-hak [REDACTED] yang timbul berdasarkan piutang dagang/tagihan [REDACTED] diserahkan kepada Bank-Bank dengan pengikatan secara cession notariil. -----
5. -Jaminan Perusahaan/Company Guaranty yang dibuat secara notariil dari : -----
 1. -P.T. [REDACTED], 2. -P.T. [REDACTED]
 3. [REDACTED], 4. [REDACTED]
 5. [REDACTED], 6. [REDACTED]
 7. -P.T. [REDACTED]
 8. -P.T. [REDACTED], 9. -P.T. [REDACTED]
 10. -P.T. [REDACTED][REDACTED], semuanya bertempat tinggal di Jakarta; -----
6. -Jaminan pribadi/personal guaranty yang dibuat secara notariil dari tuan-tuan : -----
 - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
 - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
 - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
 - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]
 - [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED] yang hanya bertempat tinggal di Jakarta, -----

7. -Polis asuransi atas seluruh Barang Jaminan dengan Banker's Clause atas nama Agen sebagaimana dimaksud pada pasal 13 ayat 10 .-----
8. -Surat Aksep dari [REDACTED] sebesar Jumlah Pokok yang dibuat sesuai ketentuan Bank-Bank. -----
9. -Seluruh harta kekayaan lainnya milik [REDACTED] baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. -----

----- = Pasal 16. = -----

----- = KEJADIAN KELALAIAN = -----

1. -Kejadian Kelalaian timbul apabila terjadi salah satu atau lebih dari kejadian-kejadian berikut ---- ini : -----
 - a. Kelalaian [REDACTED] untuk membayar setiap jumlah baik Jumlah Pokok, bunga, denda dan/ - atau jumlah lain yang harus dibayar oleh [REDACTED] kepada Bank-Bank berdasarkan Perjanjian dan kelalaian ini tetap berlangsung hingga waktu 30 (tigapuluh) hari setelah pemberitahuan tertulis dari Bank-Bank melalui Agen tentang adanya kelalaian ini; -----
 - b. Suatu persetujuan atau jaminan yang dibuat oleh [REDACTED] dalam Perjanjian atau suatu keterangan atau pernyataan yang disampaikan berdasarkan Perjanjian termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan dalam pasal 7 perjanjian ini terbukti tidak benar; -----

- e. Bank-Bank tidak menanggapi permohonan yang telah dilakukan dan menanti atas tindakan hukum yang harusnya diberikan oleh [REDACTED] Bank-Bank berdasarkan pasal 15 perjanjian ini;
- d. [REDACTED] tidak mematuhi sesuatu peraturan perundangan baik Pusat maupun Daerah, yang mengakibatkan ijin usaha [REDACTED] dapat dicabut; -----
- e. Adanya suatu tuntutan/gugatan dari pihak ketiga termasuk Pemerintah terhadap [REDACTED] yang mengakibatkan [REDACTED] wajib membayar suatu ganti rugi atau kewajiban diatas ----- Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); -----
- f. [REDACTED] tidak dapat membayar hutang kepada Kredituraya dan sebagai akibatnya [REDACTED] dinyatakan wanprestasi terhadap kreditur dimaksud. -----
- g. [REDACTED] menyatakan secara tertulis dan secara umum tidak bisa membayar hutang-hutangnya pada tanggal jatuh waktunya atau mengajukan suatu permohonan atau melakukan tindakan dalam rangka kepailitan dan/atau insolvensi. -----
- h. Adanya permohonan dari pihak lain yang meminta agar [REDACTED] dinyatakan pailit atau agar ditunjuk seseorang/suatu pihak untuk bertindak sebagai penguapuan dari [REDACTED] dan hal tersebut dalam waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal permohonan atau penunjukan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh [REDACTED]. -----
- i. Semua atau sebagian besar dari kekayaan [REDACTED]

- [REDACTED] disita atau terkena sesuatu perkara/-
sengketa. -----
- j. [REDACTED] tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam pasal 13 Perjanjian; -----
- k. [REDACTED] melanggar salah satu larangan yang diatur dalam pasal 14 Perjanjian ; -----
- l. Terdapat perkara, baik perdata maupun pidana dan/atau sengketa atas tanah yang menjadi jaminan kredit berdasarkan Perjanjian; -----
- m. [REDACTED]
[REDACTED] dan/atau [REDACTED]
dan atau [REDACTED] dinyatakan dalam keadaan pailit ; -----
- n. Tanah-tanah yang terletak pada lokasi proyek [REDACTED] tidak lagi menjadi hak pemegang saham [REDACTED] ; -----
- o. [REDACTED] tidak lagi mempunyai hak untuk melaksanakan pengelolaan pembangunan proyek [REDACTED]. -----
2. -Dalam hal terjadi kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1. pasal ini, maka Agen berdasarkan permintaan Bank-Bank berhak secara sepihak menyatakan mengakhiri Perjanjian. -----
3. -Dalam hal dilaksanakan hak Bank-Bank sebagaimana dimaksud diatur dalam ayat 2 pasal ini, maka Bank-Bank seketika dengan tidak memperhatikan ketentuan pasal 4 perjanjian ini, berhak untuk melaksanakan hak-haknya selaku kreditur terhadap tetapi tidak terbatas pada Jaminan sebagaimana ditetapkan

1. -Bank-Bank dengan ini menunjuk dan memberi kuasa -
tanpa hak substitusi kepada [REDACTED]
[REDACTED] untuk bertindak sebagai Agen selubungan
dengan pelaksanaan pemberian Kredit, pengikatan
jaminan dan penagihan Kredit berdasar Perjanjian,
guna bertindak untuk dan atas nama Bank-Bank se-
suai dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan
sebagaimana diatur dalam Perjanjian. -----
- [REDACTED] dengan ini menyatakan
menerima dan menyetujui penunjukan sebagai Agen
dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ter-
sebut didalam perjanjian ini. -----
2. -Kewajiban Agen berdasarkan Perjanjian adalah seba-
gai berikut : -----
- ✓ a. Menata usahakan semua dokumen, keterangan kete-
rangan yang berhubungan dengan Perjanjian,-
Jamnan, Barang Jamnan dan Dokumen-Dokumen Ja-
minan dan memberikan foto copynya kepada Bank -
Bank. -----
 - ✓ b. Melaksanakan pengikatan jaminan untuk dan atas
nama Bank-Bank terhadap Jamnan sesuai dan ber-
dasarkan ketentuan hukum yang berlaku serta Do-
kumen-Dokumen Jamnan. -----
 - ✓ c. Menyimpan asli bukti penilikan Barang Jamnan
dan Dokumen-Dokumen Jamnan. -----
 - d. Mengasuransikan secara terus menerus Barang Ja-
minan dengan syarat-syarat dan ketentuan-keten-

tuhan yang ditetapkan oleh Bank apabila [REDACTED]
[REDACTED] telah mengasuransikan berdasarkan ketentuan
pasal 13 Perjanjian. -----

- e. Menunjuk Notaris Penjabat Pembuat Akta Tanah yang akan melakukan pengurusan surat-surat Tanah yang menjadi jaminan kredit berdasarkan perjanjian ini baik dalam rangka memperoleh sertifikat hak atas tanah maupun penjualan dan/atau pengalihan hak atas tanah dimaksud. -----
- f. Menunjuk perusahaan penilai untuk melakukan penilaian terhadap Barang Jaminan dan memberikan hasil penilaian tersebut kepada Bank-Bank. -----
- g. Menunjuk konsultan pengawas yang akan melakukan pengawasan pembangunan proyek. -----
- h. Menerima laporan berkala dari [REDACTED] serta hal-hal lain yang dianggap perlu dan memberitahukan hal-hal tersebut kepada Bank-Bank. -----
- i. Melakukan pengawasan terhadap penggunaan Kredit termasuk kewajiban melaksanakan pemeriksaan/peninjauan setempat ketempat usaha [REDACTED] maupun Barang Jaminan, yang harus dilakukan bersama Bank-Bank. -----
- j. Memberitahukan kepada Bank-Bank dan/atau kepada [REDACTED] tentang semua hal yang berkaitan dengan Perjanjian. -----
- k. Memberitahukan kepada Bank-Bank tentang rencana penarikan Kredit oleh [REDACTED]. -----
- l. Meneliti pemenuhan ketentuan ketentuan dan syarat syarat Perjanjian oleh [REDACTED] dan memberitahukan hasilnya kepada Bank-Bank. -----

- m. Menetapkan besarnya suku bunga dan menghitung bunga dan denda sesuai ketentuan perjanjian.
 - n. Melakukan penagihan bunga, angsuran, jumlah pokok dan denda dan penagihan kewajiban-kewajiban lainnya sesuai ketentuan Perjanjian. -----
 - o. Melaksanakan pembagian commitment fee dan management fee, kepada Bank-Bank secara proporsional sesuai dengan pembiayaan masing-masing Bank ; -----
 - p. Atas permintaan dari Bank-bank, setelah Bank-bank memutuskan telah terjadi sesuatu Kejadian Kelalaian oleh [REDACTED], menjalankan tindakan-tindakan yang sah menurut hukum untuk melakukan penagihan, sekaligus melaksanakan hak-hak Bank-Bank atas Jaminan berdasarkan Perjanjian dan atau Dokumen-Dokumen Jaminan. -----
3. 1. -Dengan dilaksanakannya hak-hak Bank-Bank atas Jaminan berdasarkan Perjanjian dan Dokumen-Dokumen Jaminan dan diperolehnya hasil/pembayaran maka Agen harus segera membagi hasilnya kepada Bank-Bank selambat-lambatnya dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja Bank setelah hasil tersebut diterima oleh Agen dengan urutan prioritas dan cara sebagai berikut : -----
- Pertama : -----
- Untuk membayar semua biaya biaya yang dikeluarkan atau dibayar oleh Agen : -----
- a. Dalam melaksanakan tugas tugasnya sebagaimana diatur dalam ayat 2. pasal ini yang belum diganti dan/atau dibayar oleh [REDACTED] :

b. Dalam mengamankan, mengambil alih, memperbaiki, memulihkan, menyiapkan, mengangkut ketempat penjualan dan/atau menjual Barang Jaminan atau sebagian dari padanya termasuk ongkos-ongkos pengadilan, dengan ketentuan bahwa bila hasil tersebut ternyata kurang untuk membayar ongkos-ongkos tersebut, maka kekurangannya akan ditanggung secara Pari Passu, -- oleh Bank-Bank. -----

Kedua : -----

Untuk pembayaran semua ganti rugi dan semua -- jumlah uang yang tidak diatur dalam ayat 3.1 -- Pertama pasal ini yang menjadi hak Bank-Bank berdasarkan Perjanjian, dengan ketentuan bahwa bila hasil tersebut ternyata kurang untuk membayar semua uang ganti rugi dan jumlah uang tersebut, maka hasil tersebut akan dibagi secara Pari Passu. -----

Ketiga : -----

Untuk pembayaran lunas dari seluruh bunga yang -- timbul tetapi belum dibayar sehubungan dengan Perjanjian, dengan ketentuan bahwa bila hasil -- tersebut kurang untuk membayar seluruh jumlah -- bunga maka hasil tersebut akan dibagi secara -- Pari Passu. -----

Keempat : -----

Untuk pembayaran lunas dari Jumlah Pokok yang -- jatuh waktu dan harus dibayar kepada Bank-Bank -- berdasarkan Perjanjian dengan ketentuan bahwa -- bila hasil tersebut ternyata kurang untuk memba

yar kredit secara lunas, maka hasil tersebut -- akan dibagi secara Pari Passu. -----

Kelima: -----

Apabila setelah semua kewajiban yang menjadi beban [REDACTED], dibayar lunas dan tidak terdapat tagihan lagi ternyata masih terdapat kelebihan uang, maka dalam jangka waktu 10 (sepuluh) Hari Kerja Bank setelah tagihan/rekening tersebut diselesaikan Agen harus menyerahkan -- kelebihan tersebut kepada [REDACTED], atau -- orang atau badan yang secara sah berhak atas -- kelebihan tersebut tanpa adanya kewajiban untuk membayar bunga atas kelebihan uang dimaksud. --

3. 2. -Dalam hal diterapkan pembagian hasil secara Pa ri Passu maka jumlah uang yang dibagi oleh Agen kepada masing-masing Bank secara Pari Passu itu adalah mengikat dan tidak dapat ditawar lagi -- oleh Bank-Bank, kecuali bilamana terbukti terda pat kesalahan perhitungan. -----

3. 3. -Sejauh menurut pertimbangan Agen dimungkinkan, maka Agen harus selalu berkonsultasi, dan men dapat persetujuan tertulis dari Bank sebelum mengambil sesuatu keputusan atau tindakan atas nama Bank-Bank berdasarkan Perjanjian dan atau Dokumen-Dokumen Jaminan. -----

4. -Agen tidak bertanggung jawab atas kerugian-kerugi an yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kewa jiban Agen sebagaimana tersebut dalam ayat 2. pasal ini, terkecuali kerugian tersebut disebabkan oleh karena hal-hal yang terbukti sebagai penipuan

dan kelalaian Agen. -----

5. -Penunjukan Agen berdasarkan ayat 1. pasal ini mulai berlaku pada saat Perjanjian ini ditanda tangani dan akan tetap berlaku selama Perjanjian dan Dokumen-Dokumen Jaminan masih berlaku, termasuk pula jika diadakan rescheduling/perpanjangan. -----

----- = Pasal 18. = -----

----- = BIAYA - BIAYA = -----

1. -Segala biaya yang dibuat oleh dan/atau untuk Bank-Bank dan/atau Agen yang berkenaan dengan Perjanjian dan/atau pelaksanaannya menjadi kewajiban ~~Bank-Bank dan/atau Agen~~; -----
- biaya-biaya tersebut meliputi diantaranya : -----
- a. Biaya-biaya yang timbul dalam rangka pemeriksaan perusahaan ~~Bank-Bank dan/atau Agen~~ oleh Agen dan/ atau Bank-Bank dan/atau pihak lain yang ditunjuknya.
 - b. Bea meterai, biaya pendaftaran, pajak dan pungutan-pungutan lainnya yang dikenakan oleh Pemerintah ataupun apa saja yang harus dikeluarkan atau dibayar berkenaan dengan persiapan, pelaksanaan, tindakan penyelenggaraan dari perjanjian beserta segala Dokumen-Dokumen hukum yang bersangkutan, termasuk Dokumen-Dokumen Jaminan;
 - c. Biaya-biaya yang dibuat dalam hubungan dengan pemindahan, penyimpanan, pengawasan dan penjualan Barang Jaminan; -----
 - d. Biaya-biaya yang dibuat berkenaan dengan penagihan Hutang, baik penagihan tersebut langsung dilaksanakan oleh Bank-Bank dan/atau Agen sendiri maupun dilaksanakan melalui pihak ketiga. -

2. -Dalam hal terjadi perubahan atas suatu perundang-undangan, peraturan-peraturan atau pedoman-pedoman yang berlaku atau dalam tafsiran resmi dari padanya, yang : -----

a. Membebani Bank-Bank dengan sesuatu pajak yang berkenaan dengan pembayaran pokok atau bunga -- dari kredit dan/atau ; -----

b. Mengubah dasar perpajakan dari pembayaran Jual Pokok dan bunga dari kredit kepada Bank-Bank; -----

-dan akibat dari padanya menaikan biaya Bank-Bank memberikan atau menyelenggarakan Kredit yang bersangkutan maka biaya tambahan tersebut menjadi beban ~~Bank-Bank~~. -----

3. -Dalam hal timbul biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. dan ayat 2. pasal ini dan ~~Bank-Bank~~ ~~Bank-Bank~~ belum juga membayar lunas meskipun telah ditagih oleh Agen, yang penagihan ini cukup satu kali saja, maka Agen berhak untuk melakukan pendebitan atas rekening ~~Bank-Bank~~, dan untuk keperluan itu ~~Bank-Bank~~ dengan ini memberi kuasa yang tidak dapat dicabut kembali serta tanpa syarat kepada Agen. -----

----- = Pasal 19. = -----

----- = KEJADIAN TAK TERDUGA = -----

-Dalam hal terjadi suatu perubahan dalam undang-undang dan/atau peraturan yang berlaku yang mengakibatkan tidak sahnyalagi Bank-Bank untuk mempertahankan dan /atau melaksanakan kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian sehingga kewajiban Bank-Bank untuk

memberikan Kredit harus segera berakhir, yang untuk itu cukup dinyatakan dengan satu kali Pemberitahuan tertulis dari Bank-Bank, maka [REDACTED] wajib membayar kembali kepada Bank-Bank seluruh Hutang berdasarkan Perjanjian. -----

----- = Pasal 20. = -----

----- = PELAKSANAAN PERJANJIAN = -----

-Pelaksanaan Perjanjian dan Perjanjian-Perjanjian lain sehubungan dengan Perjanjian dilakukan oleh para pihak melalui dan dengan alamat sebagai berikut : -----

a. Bank-Bank : -----

1. [REDACTED] -----

Kantor Cabang [REDACTED] -----

Jalan [REDACTED], [REDACTED] -----

Telpon [REDACTED] - Telex : [REDACTED] -----

2. [REDACTED] -----

Kantor [REDACTED] -----

Jalan Jendral Sudirman [REDACTED], [REDACTED] -----

Telpon: [REDACTED] -----

Telex: [REDACTED] -----

b. Agen: -----

[REDACTED] -----

Kantor [REDACTED] -----

Jalan [REDACTED], [REDACTED] -----

Telpon: [REDACTED] -----

Telex: [REDACTED] -----

c. [REDACTED] : -----

Perseroan Terbatas P.T. [REDACTED] -----

Gedung [REDACTED] -----

Jalan [REDACTED], [REDACTED] -----

Telpon: [REDACTED] -----

Telex: [REDACTED] -----

----- = Pasal 21. = -----

----- = PERUBAHAN KETENTUAN PERJANJIAN =-----

1. Perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan tertulis dari para pihak. -----

2. Perubahan atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini akan diatur dalam suatu Perjanjian tersendiri yang merupakan bagian terpenting dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini. -----

----- = Pasal 22. = -----

----- = KUASA-KUASA =-----

1. Disamping kuasa-kuasa yang dalam Perjanjian secara tegas telah diberikan oleh [REDACTED] kepada Agen, maka untuk keperluan pelaksanaan Perjanjian dengan ini [REDACTED] memberi kuasa kepada Agen untuk melaksanakan pendebitan atas rekening [REDACTED] pada Agen. -----

2. Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian, dengan ini masing-masing Bank memberi kuasa kepada Agen untuk melakukan pendebitan atas rekening masing-masing Bank. -----

3. Semua kuasa yang termaktub dalam akta ini merupakan bagian yang terpenting dari dan tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian dan oleh karena itu maka kuasa-kuasa tersebut tidak dapat ditarik kembali dan/atau dibatalkan dengan cara apapun juga termasuk sebab-sebab yang termaktub dalam pasal 1813 Kitab Undang Undang Hukum Perdata. -----

- LAIN-LAIN -----
1. Apabila [REDACTED] berkewajiban untuk melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai melakukannya maka dengan lewatnya waktu saja sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup untuk kelalaian [REDACTED] sehingga pemberitahuan, keterangan atau bukti dalam bentuk khusus apapun juga tidak diperlukan lagi. -----
 2. Catatan catatan dan/atau pembukuan Bank-Bank merupakan bukti yang mengikat bagi [REDACTED] mengenai Hutang [REDACTED] kepada Bank-Bank, dan [REDACTED] tidak akan mengajukan keberatan-keberatan terhadap perhitungan Bank-Bank sebelum Hutang [REDACTED] dibayar lunas seluruhnya, kecuali apabila terbukti terdapat kekeliruan. -----
 3. Kegagalan dan/atau keterlambatan Bank-Bank untuk menggunakan sesuatu hak, kekuasaan atau hak istimewa berdasarkan Perjanjian, tidak berarti bahwa Bank Bank telah melepaskan hak hak tersebut diatas, demikian juga pelaksanaan satu persatuan atau sebagian dari hak, kekuasaan atau hak istimewa menurut Perjanjian tidak akan menghalangi pelaksanaan selanjutnya dari hak hak tersebut diatas, atau pelaksanaan hak kekuasaan atau hak istimewa lainnya. -----
 4. Pengawasan pelaksanaan [REDACTED] dibiayai dengan kredit [REDACTED] dilakukan oleh konsultan [REDACTED]

 BANK INDONESIA JEMBER
ditandatangani
Marlison Hakim
Kepala Seksi



BANK INDONESIA

DIREKSI

No.31/177/KEP/DIR

**SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI BANK INDONESIA
TENTANG
BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM**

DIREKSI BANK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa pemberian kredit yang melebihi batas yang wajar kepada peminjam atau kelompok peminjam baik sebagai pihak yang terkait atau tidak terkait dengan bank secara umum merupakan salah satu penyebab utama kegagalan usaha bank;
- b. bahwa dalam rangka menghindari kegagalan usaha sebagai akibat dari konsentrasi pemberian kredit, bank wajib melaksanakan prinsip kehati-hatian secara sungguh-sungguh dalam pemberian kredit;
- c. bahwa dalam upaya untuk menghindari konsentrasi pemberian kredit, bank perlu melakukan penyebaran dalam pemberian kredit;
- d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan tentang batas maksimum

pemberian
Se

pemberian kredit bank umum dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);
 2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **SURAT KEPUTUSAN DIREKSI BANK INDONESIA TENTANG BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT BANK UMUM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud dalam Surat Keputusan ini dengan :

- a. Bank adalah Bank Umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang

Perbankan...

Su 19

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998;

- b. Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) adalah prosentase perbandingan batas maksimum penyediaan dana yang diperkenankan terhadap modal Bank;
- c. Penyediaan Dana adalah penanaman dana Bank baik dalam Rupiah maupun valuta asing, dalam bentuk kredit, surat berharga, penempatan dana antar-Bank, penyertaan, termasuk komitmen dan kontinjensi pada transaksi rekening administratif;
- d. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga, termasuk:
 1. pembelian surat berharga nasabah yang dilengkapi dengan *Note Purchase Agreement (NPA)*;
 2. pengambilalihan tagihan dalam rangka kegiatan anjak piutang;
- e. Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, obligasi, sekuritas Kredit, atau setiap derivatifnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang, antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), Surat Berharga Komersial (*Commercial Papers*), Sertifikat Reksadana, dan *Medium Term Note*;
- f. Penempatan adalah penanaman dana Bank pada Bank lainnya berupa giro, *call money*, deposito berjangka, sertifikat deposito, Kredit yang diberikan dan penempatan lainnya;

g. Penyertaan ...


Su Ho

- g. Penyertaan adalah penanaman dana Bank dalam bentuk saham pada perusahaan yang bergerak di bidang keuangan yang tidak melalui pasar modal, serta dalam bentuk penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit;
- h. Transaksi Rekening Administratif adalah komitmen dan kontinjensi (*Off-Balance Sheet*) yang terdiri dari warkat penerbitan jaminan, akseptasi/endosemen, *irrevocable Letter of Credit (L/C)* yang masih berjalan, akseptasi wesel impor atas dasar L/C berjangka, penjualan Surat Berharga dengan syarat *repurchase agreement (repo)*, *standby L/C* dan garansi lainnya, serta transaksi derivatif yang mempunyai risiko Kredit;
- i. Risiko Kredit untuk transaksi derivatif adalah nilai pasar (*the mark to market value*) dari seluruh perjanjian/kontrak yang menjanjikan keuntungan yang belum dapat terealisasi namun secara potensial dapat menjadi kerugian Bank apabila pihak lawan wanprestasi,
- j. Kredit Program adalah kredit yang didukung oleh Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLIBI) yang diberikan untuk mendukung swasembada pangan, pengembangan koperasi, pengusaha kecil, petani, pemilikan rumah sederhana dan sangat sederhana, sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/156/KEP/DIR tanggal 23 November 1998 tentang Persyaratan Bank Pelaksana Kredit Program, serta Penyediaan Dana kepada PERTAMINA untuk pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan Penyediaan Dana kepada Badan Urusan Logistik (BULOG) dalam rangka pengadaan pangan;

k. Peminjam ...
[Signature]

- k. Peminjam adalah nasabah perorangan atau perusahaan/badan yang memperoleh satu atau lebih Penyediaan Dana;
- l. Kelompok Peminjam adalah sejumlah Peminjam yang satu sama lain mempunyai kaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan, dan/atau hubungan keuangan;
- m. Pihak Terkait adalah Peminjam dan/atau Kelompok Peminjam yang mempunyai keterkaitan dengan Bank karena merupakan:
 1. pemegang saham perorangan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank;
 2. pemegang saham berbentuk perusahaan/badan yang memiliki saham 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor Bank;
 3. anggota dewan komisaris Bank;
 4. anggota direksi Bank;
 5. keluarga dari pihak-pihak tersebut dalam angka 1, angka 3 dan angka 4;
 6. perorangan yang memiliki saham 25% (duapuluh lima per seratus) atau lebih dan/atau yang mengendalikan operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan baik langsung maupun tidak langsung, atas perusahaan-perusahaan sebagaimana dimaksud dalam angka 2;
 7. pejabat Bank yang mempunyai fungsi eksekutif, yaitu yang mempunyai pengaruh terhadap operasional Bank dan/atau bertanggungjawab langsung kepada Direksi termasuk pejabat Satuan Kerja Audit Intern dan Dewan Audit;
 8. perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat kepentingan dari pihak-pihak dimaksud dalam

angka



angka 1 sampai dengan angka 7 di atas dengan kepemilikan 10% (sepuluh perseratus) atau lebih dari modal disetor perusahaan;

9. perusahaan-perusahaan yang didalamnya terdapat pengaruh dalam operasional, pengawasan atau pengambilan keputusan dari pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan angka 7 walaupun pihak-pihak tersebut tidak memiliki saham pada perusahaan dimaksud;
10. anak perusahaan Bank dengan kepemilikan Bank lebih dari 25% (duapuluh lima perseratus) dari modal disetor Perusahaan dan/atau apabila Bank mempengaruhi perusahaan tersebut;
- n. Kriteria keluarga dalam pengertian Pihak Terkait sebagaimana dimaksud dalam huruf *m* angka 5 adalah keluarga sampai dengan derajat kedua dalam garis lurus maupun garis kesamping, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi sebagai berikut:
 1. orang tua kandung/tiri/angkat;
 2. saudara kandung/tiri/angkat;
 3. suami/isteri;
 4. anak kandung/tiri/angkat;
 5. suami/isteri dari anak kandung/tiri/angkat;
 6. kakek/nenek kandung/tiri/angkat;
 7. cucu kandung/tiri/angkat;
 8. saudara kandung/tiri/angkat dari suami/isteri;
 9. suami/istri dari saudara kandung/tiri/angkat;
 10. saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua;
 11. mertua;

o. Pihak...

- o. Pihak Tidak Terkait adalah Peminjam dan/atau Kelompok Peminjam diluar Pihak Terkait;
- p. Modal adalah modal Bank sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/20/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/146/KEP/DIR tanggal 12 November 1998;
- q. Pelampauan BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Penyediaan Dana pada tanggal laporan BMPK}}{\text{Modal pada tanggal laporan BMPK}} \times 100\% \right) - | \text{BMPK} | ;$$

- r. Pelanggaran BMPK adalah selisih lebih sesuai dengan rumus sebagai berikut:

$$\left(\frac{\text{Penyediaan Dana pada saat pemberiannya}}{\text{Modal pada saat pemberian Penyediaan Dana}} \times 100\% \right) - | \text{BMPK} | ;$$

Pasal 2

- (1) Saat pemberian dalam pengertian Pelanggaran BMPK dikaitkan dengan waktu realisasi Penyediaan Dana.

(2) Bank ...
Er Ho

- (2) Bank wajib melarang nasabah peminjam untuk melakukan penarikan Penyediaan Dana apabila berakibat terjadinya Pelanggaran BMPK.

Pasal 3

Perhitungan Penyediaan Dana dalam pengertian Pelanggaran BMPK ditetapkan sebagai berikut:

- a. Kredit yang diberikan didasarkan atas baki debit;
- b. Jaminan yang diterbitkan Bank didasarkan atas nilai nominal;
- c. Surat Berharga didasarkan atas harga perolehan;
- d. Penyertaan didasarkan atas jumlah dana yang ditanamkan;
- e. Tagihan yang diambilalih dalam rangka anjak piutang didasarkan atas nilai pengambilalihan;
- f. Transaksi Derivatif didasarkan atas nilai dari Risiko Krediunya;
- g. Nilai tukar yang dipergunakan untuk Penyediaan Dana dalam valuta asing didasarkan atas nilai tukar pada saat pemberian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).

Pasal 4

- (1) Pelampauan BMPK yang terjadi karena perubahan nilai tukar dan/atau penurunan Modal atas Penyediaan Dana yang telah diberikan, tidak dikategorikan sebagai Pelanggaran BMPK.

(2) Pelampauan ...

Se ke

- (2) Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak dikenakan sanksi Pelanggaran BMPK.

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia berwenang melakukan koreksi atas penggolongan Pihak Terkait dan Kelompok Pemijam yang dilakukan oleh Bank.
- (2) Koreksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat disesuaikan kembali seperti penggolongan Bank sepanjang Bank dapat menyampaikan bukti-bukti dan dokumentasi yang mendukung.

Pasal 6

- (1) Bank yang memiliki rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) lebih kecil atau sama dengan 0% (nol perseratus) dilarang melakukan Penyediaan Dana dalam bentuk apapun.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak berlaku bagi Bank yang telah memperoleh persetujuan dari Pemerintah untuk mengikuti program rekapitalisasi dengan dana Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1998 tanggal 31 Desember 1998 tentang Program Rekapitalisasi Bank Umum.
- (3) Perhitungan untuk Pelanggaran BMPK dan/atau Pelampauan BMPK bagi Bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diperkenankan menggunakan asumsi besarnya Modal sesuai dengan persyaratan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPM) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

BAB II
BMPK UNTUK PIHAK TIDAK TERKAIT

Pasal 7

BMPK bagi Peminjam atau Kelompok Peminjam yang merupakan Pihak Tidak Terkait ditetapkan setinggi-tingginya:

- a. 30% (tigapuluh perseratus) dari Modal sejak diberlakukannya Surat Keputusan ini sampai dengan akhir tahun 2001;
- b. 25% (duapuluh lima perseratus) dari Modal selama tahun 2002;
- c. 20% (duapuluh perseratus) dari Modal sejak tanggal 1 Januari 2003.

Pasal 8

(1) Suatu perusahaan digolongkan sebagai anggota suatu Kelompok Peminjam apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu kriteria keterkaitan dalam hal kepemilikan, kepengurusan dan hubungan keuangan dengan satu atau lebih perusahaan lainnya, sebagai berikut:

- a. 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih dari hak kepemilikan masing-masing perusahaan dikuasai oleh suatu perusahaan atau seseorang atau secara bersama oleh suatu keluarga;
- b. Salah satu perusahaan menguasai 25% (duapuluh lima perseratus) atau lebih hak kepemilikan perusahaan lain;

c. Anggota ...
Se *KB*

- c. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pejabat lainnya yang mempunyai fungsi eksekutif pada salah satu perusahaan, menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, atau pejabat eksekutif pada perusahaan lainnya yang berwenang memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan operasional perusahaan;
- d. Dalam hal tidak terdapat hubungan kepemilikan dan/atau kepengurusan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c di atas, dua atau lebih perusahaan dianggap kelompok apabila terdapat hubungan keuangan sebagai berikut:
- i. satu perusahaan bertindak sebagai penjamin Penyediaan Dana yang diterima oleh perusahaan lainnya;
 - ii. satu perusahaan memberikan bantuan keuangan kepada perusahaan lainnya sehingga mengakibatkan adanya pengendalian usaha oleh perusahaan pemberi bantuan.
- (2) Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tidak diperlakukan sebagai Kelompok Peminjam.

BAB III

BMPK UNTUK PIHAK TERKAIT

Pasal 9

- (1) BMPK bagi Pihak Terkait baik sebagai satu Peminjam atau Kelompok Peminjam ditetapkan

setinggi-....

su b

setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Modal.

- (2) BMPK untuk jumlah seluruh Pihak Terkait ditetapkan setinggi-tingginya sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari Modal.

Pasal 10

- (1) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait melalui Bank lain, perusahaan pembiayaan dan/atau Bank Perkreditan Rakyat dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait melalui Bank lain dalam rangka pertukaran Penyediaan Dana (*loan swap*) dengan risiko pada Bank dikenakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Perusahaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah perusahaan yang melakukan satu atau lebih kegiatan sewa guna usaha, anjak piutang, kartu kredit, dan pembiayaan konsumen.
- (4) Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah Bank Perkreditan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998.

Pasal 11

- (1) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait tidak boleh bertentangan dengan prosedur umum pemberian

Penyediaan *Re*

Penyediaan Dana yang berlaku dan wajib tetap memberikan keuntungan yang wajar bagi Bank.

- (2) Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait wajib mendapat persetujuan Dewan Komisaris Bank.
- (3) Apabila kualitas Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait menurun menjadi kurang lancar, diragukan dan macet, Bank wajib mengambil langkah-langkah penyelesaian dengan cara restrukturisasi kredit dan/atau pelunasan oleh debitur, selambat-lambatnya dalam jangka waktu 60 hari.

Pasal 12

- (1) Perusahaan tergolong Pihak Tidak Terkait yang menerima penyertaan modal sementara Bank dalam rangka restrukturisasi kredit sesuai dengan ketentuan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit, dikecualikan dari pengertian Pihak Terkait.
- (2) BMPK untuk perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

PENYEDIAAN DANA YANG TIDAK DIPERHITUNGGAN DALAM BMPK

Pasal 13

- (1) Ketentuan BMPK dikecualikan untuk Penyediaan

Dana *Rebo*

Dana sebagai berikut :

- a. Penanaman dana pada Sertifikat Bank Indonesia dan Surat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia;
- b. Bagian Penyediaan Dana yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Indonesia atau dijamin oleh Bank Indonesia;
- c. Penyertaan modal sementara pada perusahaan debitur untuk mengatasi akibat kegagalan Kredit sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 31/150/KEP/DIR tanggal 12 November 1998 tentang Restrukturisasi Kredit;
- d. Bagian Penyediaan Dana yang dijamin dengan agunan tunai berupa giro, deposito, tabungan, setoran jaminan yang diblokir disertai dengan surat kuasa pencairan;
- e. Penempatan, sepanjang program penjaminan Pemerintah berlaku dan Bank tempat Penempatan memenuhi persyaratan program penjaminan;
- f. Pengambilalihan (negosiasi) wesel ekspor berjangka yang diterbitkan atas dasar L/C berjangka (*Usance L/C*) yang sesuai dengan *Uniform Customs and Practice for Documentary Credits* (UCP) yang berlaku, dan telah diaksep oleh bank-bank utama (*prime bank*) di luar negeri berdasarkan pemeringkatan oleh lembaga pemeringkat internasional seperti *Moody's* dan *Standard & Poors*.

(2) Ketentuan ...

[Handwritten signature]

- (2) Ketentuan BMPK dikecualikan untuk Penyediaan Dana sampai dengan 31 Desember 2000 yaitu:
- a. Kredit Program yang disalurkan melalui Bank sebagai pelaksana (*executing*);
 - b. Pembukaan L/C (*outstanding L/C*) dalam rangka impor dan pembukaan L/C dalam negeri (Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri/SKBND) sampai dengan Bank pembuka tersebut (*opening bank*) melakukan pembayaran kepada Bank penegosiasi (*negotiating bank*), baik di luar negeri maupun di dalam negeri.

BAB V PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Setiap bulan Bank wajib menyampaikan laporan mengenai Pelanggaran BMPK, Pelampauan BMPK dan Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait kepada Bank Indonesia sesuai dengan format dalam Lampiran 1, Lampiran 2, Lampiran 3 dan Lampiran 4.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus telah diterima oleh Bank Indonesia dalam

jangka ...
su ke

jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah akhir bulan laporan.

- (5) Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud dalam periode setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah bulan laporan.
- (6) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud sejak awal bulan kedua setelah bulan laporan.

Pasal 15


- (1) Bank wajib menyusun dan menyampaikan rencana penyelesaian (*action plan*) masing-masing untuk Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK.
- (2) *Action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib sekurang-kurangnya memuat upaya-upaya untuk penyelesaian Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK dengan target waktu penyelesaian selama periode tertentu.
- (3) Target waktu penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk Pelanggaran BMPK selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) bulan;
 - b. untuk setiap Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) selambat-lambatnya dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan.

(4) *Action ...*
Se 20

- (4) *Action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.
- (5) *Action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diterima oleh Bank Indonesia selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah akhir bulan laporan.
- (6) Bank dianggap terlambat menyampaikan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan *action plan* dimaksud dalam jangka waktu 14 hari kerja setelah periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (5).
- (7) Bank dianggap tidak menyampaikan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud setelah periode sebagaimana dimaksud dalam ayat (6).

Pasal 16

- (1) Bank wajib menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* masing-masing untuk Pelanggaran BMPK dan Pelampauan BMPK.
- (2) Laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib disampaikan kepada Bank Indonesia selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah tahapan realisasi *action plan*.
- (3) Bank dianggap terlambat menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud dalam periode setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sampai dengan akhir bulan berikutnya setelah tahapan realisasi *action plan*.

(-4) Bank


- (4) Bank dianggap tidak menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila Bank belum menyampaikan laporan dimaksud sejak awal bulan kedua setelah tahapan realisasi *action plan*.

Pasal 17

- (1) Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 serta *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, disampaikan kepada Bank Indonesia dengan alamat:
- a. Urusan Pengawasan Bank, Jl. M.H. Thamrin Nomor 2, Jakarta 10010 sesuai dengan Urusan yang mengawasi Bank yang bersangkutan bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Bank Indonesia Jakarta;
 - b. Kantor Bank Indonesia setempat bagi Bank yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Bank Indonesia.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mulai berlaku untuk laporan bulan Januari 1999.

BAB VI SANKSI

Pasal 18


- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dikenakan sanksi berupa:

a. kewajiban...

h. h.

- a. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kelambatan untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (5);
 - b. kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (6).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian *action plan* untuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:
- a. kewajiban membayar sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atas kelambatan penyampaian *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6);
 - b. kewajiban membayar sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) apabila tidak menyampaikan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
- (3) Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian *action plan* untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dikenakan sanksi berupa:
- a. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atas kelambatan penyampaian *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (6);
 - b. kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila tidak menyampaikan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (7).
- (4) Pelanggaran terhadap ketentuan penyampaian laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana

dimaksud ...



dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi berupa:

- a. kewajiban membayar sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan per hari kelambatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3);
- b. kewajiban membayar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) apabila tidak menyampaikan laporan pelaksanaan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4).

Pasal 19

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 7 dan Pasal 9 dikenakan sanksi berupa penurunan nilai kredit dalam perhitungan tingkat kesehatan.
- (2) Pelanggaran karena tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dan tidak menyampaikan *action plan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16, setelah diberi peringatan 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, antara lain berupa:
 - a. Pencantuman anggota pengurus, pegawai Bank, pemegang saham dalam daftar orang tercela di bidang perbankan;
 - b. Pembekuan ...

b. Pembekuan ...
-Sc 1/18

- b. Pembekuan kegiatan usaha tertentu, antara lain tidak diperkenankan untuk ekspansi Penyediaan Dana;
 - c. Pemberhentian pengurus Bank dan selanjutnya menunjuk dan mengangkat pengganti sementara;
 - d. Larangan untuk turut serta dalam kegiatan kliring.
- (3) Pelanggaran karena tidak melaksanakan *action plan* untuk Pelampauan BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, dapat dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (4) Pelanggaran karena tidak melaksanakan *action plan* untuk Pelanggaran BMPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dan setelah diberikap 2 (dua) kali surat teguran oleh Bank Indonesia dengan tenggang waktu 2 (dua) minggu untuk setiap teguran, dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).
- (5) Pelanggaran karena tidak melaksanakan *action plan* untuk Pelanggaran BMPK selain dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), terhadap Dewan Komisaris, Direksi, pegawai Bank, pemegang saham maupun pihak terafiliasi lainnya dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b, Pasal 50, dan Pasal 50A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998.

BAB VII
LAIN-LAIN

Pasal 20

- (1) Ketentuan dalam Surat Keputusan ini berlaku pula bagi Bank berdasarkan Prinsip Syariah.
- (2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak Bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).
- (3) Pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Pasal 21

- (1) Kredit yang telah diberikan dengan cara *risk sharing* atau dijamin dengan *stand-by L/C* sebelum

berlakunya...

Er ko

berlakunya Surat Keputusan ini, dikecualikan dari perhitungan BMPK sampai berakhirnya *risk sharing* atau *stand-by L/C* dimaksud.


- (2) Bagi Bank yang telah melakukan Penyertaan pada perusahaan di bidang keuangan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/97/KEP/DIR dan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 25/1/BPPP masing-masing tanggal 17 November 1992 tentang Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham oleh Bank, diwajibkan menyesuaikan prosentase BMPK sehingga memenuhi ketentuan dalam Surat Keputusan ini selambat-lambatnya pada akhir Desember 1999.

Pasal 22

Dengan dikeluarkannya Surat Keputusan ini maka :

- a. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 25/97/KEP/DIR tanggal 17 November 1992 tentang Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham oleh Bank;
- b. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 26/21/KEP/DIR tanggal 29 Mei 1993 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit; dan
- c. Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 28/63/KEP/DIR tanggal 6 September 1995 tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit untuk Perusahaan yang Sahamnya Diperdagangkan di Bursa Efek;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal


Pasal 23


Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengumuman Surat Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 31 Desember 1998

DIREKSI
BANK INDONESIA


A c h w a n


Subarjo Joyosumarto

UPPB 

Lampiran I Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998

LAPORAN PELANGGARAN BMPK PIHAK TERKAIT

Nama Bank :
Bulan Laporan :

No.	Nama Peminjam	Hubungan Keterkaitan Dengan Bank	Pada saat pemberian / realisasi Penyediaan Dana						Kualitas	Keterangan (Dalam Juta Rp.)	
			Tanggal	Penyediaan Dana dalam		Kurs	Modal KPMM	Pelanggaran BMPK			
				Rupiah	Valas			Rupiah			%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)

Mengetahui,

Ttd.

Anggota Dewan Komisaris

.....
Nama

Ttd.

Anggota Direksi

.....
Nama

Ttd.

Pejabat Bank

.....
Nama dan Jabatan

Keterangan Kolom :

- Kolom (3) diisi berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf l dan huruf m
- Kolom (6) diisi dengan nilai Rupiah dari Penyediaan Dana berdasarkan kurs tanggal realisasi terakhir yang dilakukan oleh salah satu anggota Pihak Terkait.
- Kolom (7) diisi kurs tanggal saat pemberian / realisasi terakhir Penyediaan Dana
- Kolom (8) diisi Modal KPMM pada akhir bulan laporan sebelumnya dari realisasi terakhir Penyediaan Dana yang bersangkutan
- Kolom (9) diisi dengan hasil perhitungan : [kolom (5) + kolom (6)] - [10% x kolom (8)]
- Kolom (10) diisi dengan hasil perhitungan : [kolom (9) / kolom (8) x 100%]
- Kolom (11) diisi dengan kualitas Penyediaan Dana (L, DPK, KL, D, M) sesuai dengan SK Dir. BI No.31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998
- Kolom (12) diisi antara lain dengan nomor dan tanggal surat Action Plan

Handwritten signature

Lampiran 2 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998

LAPORAN PELANGGARAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT

Nama Bank :
 Bulan Laporan:

No.	Nama Peminjam	Pada saat pemberian / realisasi Penyediaan Dana						Kualitas	Keterangan (Dalam Juta Rp.)	
		Tanggal	Penyediaan Dana dalam		Kurs	Modal KPMM	Pelanggaran BMPK			
			Rupiah (4)	Valas (5)			Rupiah (8)			% (9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Mengetahui,

Ttd.
 Anggota Dewan Komisaris

Ttd.
 Anggota Direksi

Ttd.
 Pejabat Bank

Keterangan Kolom :

- (5) diisi dengan nilai Rupiah dari Penyediaan Dana berdasarkan kurs tanggal realisasi terakhir untuk Peminjam, sedangkan untuk Kelompok Peminjam lainnya dari Penyediaan Dana berdasarkan kurs tanggal realisasi terakhir yang dilakukan oleh anggota kelompok.
- angal saat pemberian / realisasi terakhir Penyediaan Dana
- al KPMM pada akhir bulan laporan sebelumnya dari realisasi terakhir Penyediaan Dana yang bersangkutan
- an hasil perhitungan : [kolom (4) + kolom (5)] - [10% x kolom (7)]
- gan hasil perhitungan : [kolom (8) / kolom (7) x 100%]
- ngan kualitas Penyediaan Dana (L, DPK, KL, D, M) sesuai dengan SK Dir. BI No.31/148/KEP/DIR tanggal 12 November 1998
- ntara lain dengan nomor dan tanggal surat *Action Plan*

Lampiran 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DIR tanggal 31 Desember 1998

LAPORAN PENYEDIAAN DANA DAN PELAMPAUAN BMPK PIHAK TERKAIT

Nama Bank :
Bulan Laporan:

Modal pada tanggal laporan :
BMPK pada tanggal laporan : 10 %

No.	Nama Peminjam	Hubungan Keterkaitan Dengan Bank	Pada Tanggal Laporan				Keterangan	
			Penyediaan Dana dalam Valas		Kurs	Pelampauan BMPK Rupiah	%	(9)
			(4)	(5)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Mengetahui,

Ttd.

Anggota Dewan Komisaris

.....
Nama

Ttd.

Anggota Direksi

.....
Nama

Ttd.

Pejabat Bank

.....
Nama dan Jabatan

Keterangan Kolom :

1. Kolom (3) diisi berdasarkan ketentuan Pasal 1 huruf l dan huruf m
2. Kolom (7) diisi dengan hasil perhitungan [kolom (4) + kolom (5)] - [10% x Modal pada tanggal laporan]
3. Kolom (8) diisi dengan hasil perhitungan [kolom (7) : Modal pada tanggal laporan] x 100%
4. Kolom (9) diisi antara lain dengan nomor dan tanggal surat *Action Plan*

Handwritten signature

Lampiran 4 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 31/177/KEP/DJR tanggal 31 Desember 1998

LAPORAN PELAMPAUAN BMPK PIHAK TIDAK TERKAIT

Nama Bank :
Bulan Laporan:

Modal pada tanggal laporan :
BMPK pada tanggal laporan : 30%

No.	Nama Peminjam	Pada Tanggal Laporan				Keterangan (Dalam juta Rp.)	
		Penyediaan Dana dalam		Kurs	Pelampauan BMPK		
		Rupiah	Valas		Rupiah		%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)



Mark UPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Mengetahui,

Ttd.
Anggota Dewan Komisaris

.....
Nama

Ttd.
Anggota Direksi

.....
Nama

Ttd.
Pejabat Bank

.....
Nama dan Jabatan

Keterangan Kolom :

1. Kolom (6) diisi dengan hasil perhitungan [kolom (3) + kolom (4)] - [30% x Modal pada tanggal laporan]
2. Kolom (7) diisi dengan hasil perhitungan [kolom (6) : Modal pada tanggal laporan] x 100%
3. Kolom (8) diisi antara lain dengan nomor dan tanggal surat *Action Plan*

Erny